

**SISTEM KEDAULATAN NEGARA DALAM PERSEPSI
AL-MAUDUDI DAN FAZLUR RAHMAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WAHYU RIZKI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131109045**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017M/1438 H**

**SISTEM KEDAULATAN NEGARA DALAM PERSEPSI AL-
MAUDUDI DAN FAZLUR RAHMAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

WAHYU RIZKI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131109045

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
NIP: 196207192001121001

Pembimbing II,

a.a.



Rahmat Efendy Siregar, S.Ag, MH
NIP: 197305182011011001

**SISTEM KEDAULATAN NEGARA DALAM PERSEPSI AL-MAUDUDI
DAN FAZLUR RAHMAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 1-Agustus-2017 M
8 Dzulqaidah 1438 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
NIP: 196207192001121001

Sekretaris,

a.6


Rahmat Efendy Siregar, S.Ag, MH
NIP: 197305182011011001

Penguji I,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Penguji II,



Dr. Badrul Munir, Lc. MA
NIDN: 2125127701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Tang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wahyu Rizki
NIM : 131109045
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 November 2017

Yang Menyatakan,



(Wahyu Rizki)

ABSTRAK

Nama : Wahyu Rizki
Nim : 131109045
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Judul : Sistem Kedaulatan Negara dalam Persepsi al-Maududi dan Fazlur Rahman
Tanggal Sidang : 1 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 69 halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
Pembimbing II : Rahmat Efendy al-Amin Siregar, S.Ag, MH

Kata kunci : *Sistem, Kedaulatan Negara,*

Negara merupakan bagian dari aspek sosial dalam kehidupan beragama di dalam Islam. Islam tidak hanya mengandung ajaran yang terkait dengan ibadah saja, Islam terdapat juga pembahasan tentang politik dan kenegaraan. Kedaulatan merupakan aspek fundamental dalam sistem negara. Negara merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia, meskipun tidak ada keharusan dari Islam secara langsung. Sistem kedaulatan dapat menarik perhatian masyarakat dunia, sebab sistem ini diperdebatkan oleh para tokoh politik Islam kontemporer di masa sekarang. Oleh karenanya penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem kedaulatan negara menurut persepsi al-Maududi dan Fazlur Rahman serta persamaan dan perbedaan sistem kedaulatan antara keduanya. Untuk memperoleh jawaban terhadap masalah sistem kedaulatan negara. Maka, penulis menggunakan metode *deskriptif-komparatif*. Berdasarkan metode pengumpulan data ini, maka penelitian ini dikategorikan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan demikian hasil kajian bahwa dalam persepsi al-Maududi yaitu kedaulatan *de jure* Tuhan. Abu 'Ala al-Maududi membagi kedaulatan dalam beberapa bentuk, diantaranya kedaulatan *de jure* Tuhan, peran para Rasul, kedudukan negara, doktrin *kh laf demokratik*, legislatif, eksekutif dan yudikatif dan pembentukan dewan permusyawaratan. Sedangkan sistem kedaulatan negara dalam persepsi Fazlur rahman yaitu cenderung memilih kedaulatan berada pada rakyat yang sering menjadi istilah kedaulatan rakyat. Fazlur Rahman membagi konsep kedaulatan diantaranya, peranan rakyat dalam negara, kedudukan lembaga sy r , kedudukan hukum Tuhan dalam negara, kedudukan ulama dalam negara dilihat dari struktur negara dalam membuat Undang-Undang. Dari segi persamaan antara al-Maududi dan Fazlur Rahman, keduanya menawarkan kedaulatan Tuhan. Persamaan dalam kedaulatan dalam kekuasaan negara yang keduanya membagi dalam bentuk legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dari segi perbedaan al-Maududi yang merumuskan adanya kedaulatan *de jure* Tuhan. Fazlur Rahman cenderung memilih kedaulatan berada pada rakyat. Fazlur Rahman sama sekali tidak setuju pada teori kedaulatan Tuhan. Karena menurut Fazlur Rahman, Tuhan tidak pernah bertindak sebagai yang memiliki kedaulatan secara politik dan tidak pula sebagai pembuat hukum atau Undang-Undang.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Sistem Kedaulatan Negara Dalam Persepsi Al-Maududi Dan Fazlur Rahman”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini di susun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Surya dan Ibunda tercinta Dra. Nursyidah yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta seluruh para keluarga yang saya cintai.

2. Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag sebagai ketua prodi SPM UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA sebagai pembimbing I, dan Bapak Rahmat Efendy al-Amin Siregar, S.Ag, MH sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Jamhuri, MA sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 14-Juli- 2017

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ث	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ِ ي	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atf l/ raudatul atf l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al- Munawwarah/*

al-Mad natul munawarah

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Pembahasan	8
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	11
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA: KAJIAN TEORITIS TERHADAP KONSEP KEDAULATAN NEGARA	
2.1. Pengertian Kedaulatan	17
2.2. Teori-Teori Kedaulatan	23
2.2.1. Kedaulatan Tuhan	24
2.2.2. Kedaulatan Raja	26
2.2.3. Kedaulatan Rakyat	30
2.2.4. Kedaulatan Hukum	31
2.2.5. Kedaulatan Negara	31
2.3. Sistem Kedaulatan Theo-demokrasi dan Demokarasi Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Modern	33
BAB TIGA: SISTEM KEDAULATAN NEGARA DALAM PERSEPSI AL-MAUDUDI DAN FAZLUR RAHMAN	
3.1. Biografi Al-Maududi dan Fazlur Rahman	37
3.2. Sistem Kedaulatan Negara Menurut Al-Maududi	44
3.3. Sistem Kedaulatan Negara Menurut Fazlur Rahman	53
3.4. Persamaan dan Perbedaan Sistem Kedaulatan Menurut Al Maududi dan Fazlur Rahman	60
BAB EMPAT :PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
RIWAYAT HIDUP	69

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengandung aspek individual dan aspek sosial. Negara adalah bagian dari aspek sosial dalam kehidupan beragama di dalam Islam. Ketika seseorang menjalankan Islam, maka orang tersebut akan menyangkut persoalan publik. Di antara masalah publik itu adalah Negara, tidak dibenarkan umat Islam meletakkan agama disatu sisi dan negara disisi lain. Negara terkait erat dengan agama dan tidak ada pemisahan. Agama Islam tidak hanya mengandung ajaran yang terkait dengan ibadah saja, Islam terdapat juga bahasan tentang politik dan kenegaraan.¹

Dari sini muncul pemikir-pemikir yang kritis terhadap modernisasi barat, di antaranya timbulnya gagasan-gagasan untuk mencoba mencari alternatif-alternatif non-Barat, guna membangun masyarakat Islam seperti yang terkandung dalam al-Qur'an. Seperti *neo-tradisionalisme* (Sayyid Hussein Nasr), *neo-revivalisme* (*fundamentalisme* Islam oleh Al-Maududi) *neo-Modernisme* (Fazlur Rahman) dan lain sebagainya.²

Dalam sejumlah literatur mengenai sistem tentang negara yang dilakukan oleh para pemikir klasik (abad pertengahan), maupun kalangan intelektual muslim-modern, aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem negara dapat

¹ Heriwanto, *Kritik Abu 'Ala al-Maududi Terhadap Demokrasi Barat*, (Yogyakarta: Program Studi Magister Pemikiran Islam, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm. 5.

² Asghar Ali Engineer, *Islam dan Relevance to Our Age*, "Islam dan Pembebasan", Alih Bahasa Hairus salim HS dan Baihaqy, (Yogyakarta: LKiS, 1995), hlm. 16.

dikatakan semuanya telah mendapat perhatian. Meskipun demikian, tidak semua aspek tersebut dikaji secara mendalam dan aspek yang paling sedikit mendapat perhatian adalah masalah kedaulatan. Pada umumnya para teoritis muslim yang mengkaji sistem negara cenderung menempatkan aspek kedaulatan sebagai pokok bahasan pinggiran dengan kata lain dijelaskan sepintas saja.

Secara teoritis kedaulatan bukan saja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aspek-aspek yang lain dalam sistem negara, tetapi asas kedaulatan merupakan penentu sifat suatu negara dan sistem pemerintahannya, dengan kata lain, asas kedaulatan merupakan aspek fundamental dalam sistem Negara.³ Adapun teori kedaulatan dalam konteks kekinian dapat diterjemahkan dalam pengertian kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan dalam pandangan Mahmud Yunus menerjemahkan kedaulatan dengan daulat, yang artinya kekuasaan tertinggi.⁴

Menurut Munawir Sjadzali, kaitan antara politik dengan Islam, di kalangan para pakar politikus terbagi dalam tiga aliran. Pertama yang dipopulerkan oleh (Hasan al-Banna, Sayyid Qutub dan al-Maududi) dalam pernyataan mereka, Islam bukanlah semata-mata agama yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi Islam adalah agama yang lengkap dengan segala aspek kehidupan manusia termasuk bernegara. Kemudian hal yang berlawanan diutarakan dan dipopulerkan oleh (Ali Abdul Raziq dan Thaha Husein), Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan ke Negaraan, sebab Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul biasa seperti

³Zaenal Abidin Ahmad, *Membentuk Negara Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1956), hlm. 80.

⁴M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Fazlur Rahman*, cet ke-I, (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm. 99.

Rasul-rasul sebelumnya yang bertugas mengajak manusia kembali ke jalan yang mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, Nabi SAW tidak pernah dimaksudkan mendirikan suatu Negara. Aliran ketiga dipopulerkan oleh (Muhammad Husein Haikal), dengan menolak dua aliran tersebut dan dengan beragumen aliran ini bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika dalam kehidupan bernegara.⁵

Sehingga menurut Nurchalish Madjid pembentukan Negara adalah suatu kewajiban bagi umat manusia, meskipun tidak ada keharusan dari Islam dengan secara langsung, karena membentuk Negara itu dapat memberikan beberapa prinsip yang dipakai dalam mewujudkan masyarakat dengan meliputi. Pertama, pemerintahan yang adil dan demokratis (musyawarah), kedua, organisasi pemerintah yang dinamis, ketiga, Sistem kedaulatan.⁶ Maka dari pernyataan di atas, melihat dalam konteks Negara Islam, dimana mengenai Sistem kedaulatan dapat menarik perhatian. Sebab Sistem ini diperdepatkan oleh para tokoh politik Islam kontemporer.

Dengan demikian, dalam penulisan ini akan mengkaji dua pemikiran tokoh yang berbeda masa dan pemikirannya dalam pemikiran terhadap sistem kedaulatan negara. Pertama Al-Maududi ialah seorang tokoh politik Islam yang fundametal, sangat anti terhadap barat, ia lahir pada tanggal 25 September 1903M (3 Rajab 1321 H), di Aurangabad India selatan.⁷ Di mana konsep pemerintahan menurut al-Maududi bertumpu atas konsepnya yang mendasar tentang alam

⁵Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 1-2.

⁶ Nurcholish Madjid, *Suatu Tahapan Terhadap Masa Depan Politik Indonesia*, Edisi Extra. (Jakarta: 1984), hlm. 227.

⁷ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran...*, hlm.158.

semesta, *al-Hakim* , *al-Ilahiy* , dan kekuasaan dalam bidang Perundang-undangan. Ketiganya ini dirujuk al-Maududi dari al-Qur'an.⁸

Abu A'la Al-Maududi mensinyalir lima tujuan pendirian sebuah Negara dalam Islam;

1. Untuk menghindari eksploitasi sesama manusia, sesama kelompok atau antar etnis dalam bermasyarakat.
2. Untuk memelihara kebebasan beragama, berpolitik, ekonomi, pendidikan, dan melindungi seluruh warganya dari gangguan pihak asing.
3. Untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an.
4. Untuk memberantas kejahatan dan mewujudkan kebajikan dengan tegas seperti yang telah digariskan dalam al-Qur'an (*Am r Ma'r f Nah Mungkar*).
5. Menjadikan Negara sebagai tempat tinggal yang aman damai bagi setiap warga Negara dengan menjalankan hukum tanpa diskriminasi (*Bal at n Thayy bat n Warabb n G af r*).⁹

Manusia hanya merupakan pelaksana dari kedaulatan Allah tersebut sebagai *khal f* di muka bumi ini, sehingga ia tidak dapat membenarkan mengenai kedaulatan Negara berada di tangan rakyat. Al-Maududi mendasari sistem ini dengan al-Qur'an surah Ali Imran ayat 109:¹⁰

⁸ M. Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, cet ke-II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 171-172.

⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-Elemen Politik Islam*, cet ke-I, (Yogyakarta: AK Group Bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006), hlm. 18.

¹⁰ Abu 'Ala al-Maududi, *Politik Alternatif, Suatu Pe rspektif Islam*, (terj: Muhammad Nukaim), (Jakarta: Gema Insani Press 1991), hlm. 35.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٨﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.”

Akan tetapi, perihal tersebut berbeda dengan sudut pandang seperti dalam pandangan Fazlur Rahman. Fazlur ialah seorang pemikir politik Islam abad modern yang mengakui bahwa Negara Islam menganut nilai nilai demokrasi. Ia dilahirkan tanggal 21 September 1919 yang letaknya di Hazara sebelum terpecahnya India, kini merupakan bagian dari Pakistan. Dan ia dibesarkan dalam kalangan madzhab Hanafi. Tidak dapat dipungkiri Fazlur Rahman juga seorang rasionalis di dalam berfikirnya, meskipun ia mendasarkan semua pemikirannya pada al-Qur’an dan sunnah. Menurut Fazlur Rahman menegaskan agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Tujuan utama Al-Qur’an adalah menegakkan sebuah tatanan masyarakat sosial dan politik yang layak, sebab dalam tatanan kehidupan masyarakat membutuhkan tempat atau wadah untuk mereka, wadah tersebut ialah sebagai Negara. Sehingga al-Qur’an itu harus ditransformasikan ke dalam bentuk rumusan keNegaraan yang dipandang perlu akan memenuhi hajat kebutuhan kaum muslimin, dengan dasar al-Qur’an surah Ali Imran ayat 110 dan surah al-Hajj ayat 40.¹¹

Kemudian pemerintahan menurut Fazlur Rahman ialah, sebagai lembaga *syura* atau konsultasi untuk umat, maka pemerintahan sangat dibutuhkan dalam Negara. Dan lembaga pemerintahan harus berprinsip menurut Fazlur Rahman meliputi nilai kerakyatan, dimana adanya kebebasan untuk mengemukakan

¹¹ Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 16.

pendapat, kritik dan konstruktif, dengan dasar al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 83. Dan berlaku adil, dengan dasar al-Qur'an surah al-Maidah ayat 51.¹² Kemudian mengenai kekuasaan jabatan seorang kepala Negara menurut Fazlur Rahman harus didasari menurut kehendak hati rakyat. Artinya kepala Negara harus dipilih langsung oleh rakyat. Sebab ia menawarkan atas dasar pemilihan khalifah pada masa sahabat empat atas kehendak dari rakyat masa itu.¹³ Jauh lebih lanjut pemikiran Fazlur Rahman sedikit menaruh perhatian terhadap nilai demokrasi, yang tergambar dalam Sistem kedaulatan, menurut ia semua itu berada pada tangan rakyat, sebab menurut ia setiap individu dan jama'ah bertanggung jawab penting arah kehidupannya di hadapan Allah SWT, maka rakyat mempunyai peranan penting dalam Negara sebagai wadah mereka untuk mengabdikan kepada Tuhannya. Sehingga ia menggambarkan kedaulatan Negara berada pada tangan rakyat.¹⁴ Dengan landasan al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*

¹² M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Fazlur Rahman*,..., hlm. 78-79.

¹³ *Ibid.*, hlm. 91.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 111.

Maka dari dua gagasan yang dibangun oleh dua tokoh politik Islam kontemporer ada perbedaan sudut pandang. Dimana al-Maududi tidak menginginkan kedaulatan Negara berada pada tangan rakyat, akan tetapi kedaulatan berada pada tangan Tuhan (*Theo Demokrasi*). Dalam artinya Tuhan yang berkehendak terhadap Negara dan yang mengatur kebijakan untuk manusia, sedangkan manusia terbatas dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi lain hal dengan pandangan Fazlur Rahman yang sangat menginginkan nilai-nilai demokrasi kerakyatan, dimana rakyat dapat menentukan kebijakannya sendiri dan terhadap Negara yang berdasarkan kehendak syari'at, dalam artinya kedaulatan tawaran Fazlur Rahman berada pada tangan rakyat.

Dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh sehingga dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh pemikir tersebut, dengan judul. **“Sistem Kedaulatan Negara Dalam Persepsi Al-Maududi Dan Fazlur Rahman”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba mengambil beberapa pertanyaan yang penulis uraikan dalam rumusan masalah yang nantinya akan dikaji dalam skripsi ini.

1. Bagaimana sistem kedaulatan negara menurut persepsi al-Maududi dan Fazlur Rahman ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan sistem kedaulatan menurut al-Maududi dan Fazlur Rahman?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem kedaulatan negara menurut persepsi al-Maududi dan Fazlur Rahman.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem kedaulatan menurut al-Maududi dan Fazlur Rahman.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam memahami istilah sering menimbulkan bermacam-macam pengertian untuk menghindari kekeliruan dalam istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini: Sistem Kedaulatan Negara dalam Persepsi al-Maududi dan Fazlur Rahman.

1.4.1. Kedaulatan

Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang satu kesatuan politik.¹⁵ Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam negara. Mahmud Yunus selain memberikan makna dasar dari kata duwal ini, seperti berganti atau perubahan juga memberi arti kerajaan, negara atau kekuasaan.¹⁶

¹⁵ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2008), hlm. 158.

¹⁶ M. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Qur'an, 1989), hlm. 132.

Dalam pandangan Jean Bodin kedaulatan sudah lama dipakai dalam Sistem kenegaraan, dimana suatu Negara terdapat kekuasaan tertinggi dalam beberapa orang atau satu orang yang berdaulat, yang mendapat mandat tertinggi serta ditaati sebagian besar rakyat. Kemudian kedaulatan sering dikaitkan dengan kuasa atau suatu kemampuan yang sanggup menentukan keputusan dan kebijakan dalam Negara.¹⁷ Sedang menurut Abu Bakar Ba'asyir kedaulatan atau yang di sebutnya Hakimiyah adalah kekuasaan yang mutlak yang hanya dimiliki oleh Allah semata dan di dalam islam pemerintahan hanya milik Allah semata.¹⁸ Lain halnya dengan pendapat A hasjmy yang memahami kedaulatan sebagai amanah Allah kepada manusia melalui proses Bai'at yang di golongkan kepada kelompok yang beriman dan beramal shaleh, dikenal dengan istilah *A l L l Hall W l Aq* untuk menjalankan roda pemerintahan.¹⁹ Negara serta kedaulatan adalah kepunyaan Allah, yang bisa di pahami sebagai sumber bukan sebagai pelaksana dan di berikan pendelegasian oleh Allah kepada manusia melalui tahapan *baia'at*.

Muhammad Yamin menyimpulkan bahwa kedaulatan memiliki tiga syarat: (1) bulat tidak terpecah, sehingga dalam satu negara hanya ada satu pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. (2) Asli, artinya tidak bersumber dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, dan (3) sempurna dan tidak terbatas, karena tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasinya.²⁰

¹⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-Elemen Politik Islam*,..., hlm. 64-65.

¹⁸ Fachruddin Alfian, *Konsep Kedaulatan Negara Dalam Pandangan Abu Baka Ba'asyir (Studi Analisis Terhadap Buku Tadzkiroh)* Fakultas UIN Kalijaga (2014)

¹⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Cet ke-I, (Jakarta: Kencana,2004), hlm. 130-131.

²⁰ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) cet ke 6, 1982, hlm. 57.

1.4.2. Persepsi

Persepsi adalah pemahaman dan penafsiran terhadap sesuatu tanggapan untuk mengetahui dan mengidentifikasi sebuah subjek.²¹ Dan suatu proses yang diteliti dalam beberapa hal yang dilalui oleh panca indra manusia.²² Adapun yang dimaksud persepsi oleh penulis ialah paradigma atau pemahaman serta sudut pandang dari seseorang, seperti argume-argumen yang dibangun dalam pemikiran tokoh politik al-Maududi dan Fazlur Rahman.

1.4.3. Sistem

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani “*sytema*” yang berarti keseluruhan yang tersusun dari banyak bagian, atau hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur. Menurut Tatang M. Amirin mendefinisikan sistem adalah sehimpunan unsur yang melakukan sesuatu kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan sesuatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau tujuan, dan hal ini dilakukan dengan cara mengolah data dan/atau energi dan/atau barang (benda) di dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang (benda).²³

Adapun sistem yang dimaksud disini menurut penulis ialah suatu tata cara atau metode sebagai alat yang sudah terstruktur dalam program untuk menentukan sumber kedaulatan , seperti dengan cara mengadopsi klausul-klausul

²¹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix 2007), hlm. 655.

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3. Cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 863.

²³ Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, cet ke-VIII, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 11.

yang terkandung dalam muatan Undang-undang dan gagasan dari tokoh politik antara al-Maududi dan Fazlur Rahman.

1.5. Kajian Pustaka

Harus penulis akui bahwa sangat banyak literatur yang membahas tentang pemilihan kepala Negara, baik dalam lingkup Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry maupun di Universitas lainnya yang ada di Indonesia. Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan antara objek peneliti penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikasi, penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas masalah yang ada kaitan sedikit dengan sistem kedaulatan Negara, sebagaimana dalam uraian berikut:

Pertama, dalam Skripsi Gustri Yuhariansyah Putra mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Syari'ah Perbandingan *Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang membahas tentang: Pergeseran Kekuasaan Parlemen Dan Eksekutif Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945*, tahun 2012, dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang pergeseran kekuasaan dalam sistem presidensial antara kelebihan dan kekurangan dalam pegeseran kekuasaan tersebut.²⁴

Kedua, dalam skripsi Fajrillah mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Syari'ah Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang membahas tentang "*Persyaratan Khalifah Menurut Pemikiran Abu A'la Al-*

²⁴ Gustri Yuhariansyah Putra, *Pergeseran Kekuasaan Parlemen dan Eksekutif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945*, Banda Aceh: Skripsi Syari'ah Perbandingan Mazhab-UIN Ar-Raniry, 2012.

Maududi Dan Muhammad Husein Haikal” tahun 2008, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa ada perbedaan dan persamaan dalam penentuan syarat khalifah dan berbagai macam argumen antara seorang syarat khalifah dan mencoba membawa syarat khalifah dalam pemilihan Presiden di dunia modren ini.²⁵

Ketiga, dalam skripsi MR. Romizu Tetae, Fakultas Syari’ah jurusan Syari’ah al-Ahwalul Syashiyah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang membahas tentang “*Sistemi Dasar Tentang Kewenangan Pemerintahan Islam dalam Membuat Perundang-Undangan*”, tahun 2000. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa lembaga Negara dalam Islam yang bertujuan sebagai pembuat Undang-Undang ialah lembaga *Ahl l H ll W Aq* , dengan musyawarah bersama khalifah.²⁶

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Tri Purwo Andiyanto pada tahun 2009, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Jurusan Syari’ah Perbandingan Mazhab dan Hukum, yang membahas tentang “*Sistem Negara Islam Menurut Hasan Al Banna dan Abul A’la Al Maududi*”. Di mana dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada sistem negara Islam dari sudut pandang Hasan Al Banna dan Abul A’la Al Maududi. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hasan al-Banna mengaggas pergerakan Ikhwanul Muslim. Sedangkan Abul A’la Al Maududi yang menambah sifat The-Demokrasi yaitu hakikat kekuasaan dalam kekuatan politik yang disebut dengan kedaulatan. Bahwa negara dan agama tidak

²⁵ Fajrillah, *Persyaratan Khalif Menurut Pemikiran Abu ‘Ala al-Maududi dan Muhammad Haikal*, Banda Aceh: Skripsi Syari’ah Perbandingan Mazhab-UIN Ar-Raniry, 2008.

²⁶ MR. Romizu Tetae, *Sistemi Dasar Tentang Kewenangan Pemerintahan Islam dalam Membuat Perundang-Undanga*, Banda Aceh: Skripsi Syari’ah al-Ahwalul Syashiyah-UIN Ar-Raniry, 2000.

dapat dipisahkan, karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan hanya mutlak milik Allah, manusia hanya sebagai khalifah yang menjalankan peran pengganti atau bayang tuhan di muka bumi.²⁷

Dari hasil kajian pustaka di atas, berbeda variabelnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Di mana penulis menitikberatkan pada kajian tentang sistem kedaulatan negara menurut para tokoh kontemporer Islam yaitu al-Maududi dengan Fazlur Rahman. Dengan membandingkan kedua pendapat tersebut mengenai sistem kedaulatan negara.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²⁸

1.6.1. Jenis penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.²⁹

²⁷ Tri Purwo Andiyanto, *Sistem Negara Islam Menurut Hasan Al Banna dan Abul A'la Al Maududi*, Yogyakarta: Skripsi Syari'ah Perbandingan Mazhab-UIN Sunan Kali Jaga, 2009.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

²⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

1.6.2. Metode pengambilan data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

a. Bahan utama (primer)

Sumber data utama dalam penelitian ini terdapat dalam buku Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* Abu A'la al-Maududi, kemudian buku *Khilafah dan Kerajaan; Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, (versi terjemahan), *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia*, Kemudian buku M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Buku M. Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Serta buku-buku yang berkaitan langsung dengan sistem kedaulatan Negara Islam serta lain-lain.

b. Bahan pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-Elemen Politik Islam*, Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, serta buku-buku lainnya yang terkait, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

1.6.3. Analisis data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan ini, diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya. Sedangkan yang menjadi komperatifnya merupakan membandingkan pendapat Al Maududi dengan Fazlur Rahman mengenai Sistem kedaulatan Negara.

1.6.4. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian teoritis terhadap konsep kedaulatan negara. Meliputi diantaranya: pengertian kedaulatan, teori-teori kedaulatan,

meliputi; kedaulatan Tuhan, kedaulatan Raja, kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan Negara. Serta sistem kedaulatan *theo-demokrasi* dan demokrasi negara dalam sistem pemerintahan negara modern.

Bab ketiga, membahas tentang sistem kedaulatan Negara dalam persepsi menurut Al-Maududi dan Fazlur Rahaman. Meliputi; biografi al-Maududi dan Fazlur Rahman, sistem kedaulatan negara menurut al-Maududi, sistem kedaulatan negara menurut Fazlur Rahman, serta persamaan dan perbedaan sistem kedaulatan negara menurut al-Maududi dan Fazlur Rahman.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

KAJIAN TEORITIS TERHADAP KONSEP KEDAULATAN NEGARA

2.1. Pengertian Kedaulatan

Kedaulatan dalam bahasa latin ialah *suprenus*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *sovereignty*, dalam bahasa Perancis disebut “*soiouverainete*”, bahasa Belanda disebut dengan istilah “*souvereyn*”, bahasa Italia disebut dengan istilah “*sperenus*” yang berarti tertinggi. Sebenarnya kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata ‘*dal*’ ‘*ya ul*’ ‘*a lat n*’ atau dalam bentuk jamak ‘*uw l*’ yang makna awalnya berarti berganti-ganti atau perubahan. Daulat yang artinya kekuasaan. Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang satu kesatuan politik.¹ Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam negara. Mahmud Yunus selain memberikan makna dasar dari kata duwal ini, seperti berganti atau perubahan juga memberi arti kerajaan, negara atau kekuasaan.²

Kedaulatan atau *as-Siyaad* adalah sebuah konsepsi yang relatif baru yang sebelumnya tidak dikenal hingga abad ke-16. Kedaulatan memiliki arti sejumlah kewenangan, otoritas, dan kompetensi yang hanya dimiliki oleh kekuasaan politik dalam sebuah negara dan menjadikannya sebagai sebuah kekuasaan memerintah tertinggi. Barangkali di antara kewenangan dan otoritas tersebut yang penting adalah kapasitas dan kekuasaannya untuk memaksakan

¹ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 158.

² M. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Qur’an, 1989), hlm. 132.

kehendaknya secara sepihak kepada lembaga dan individu yang kehendaknya itu secara otomatis dan dengan sendirinya berlaku efektif tanpa sama sekali tergantung kepada persetujuan pihak yang diperintah.³

Dalam hal ini, tidak boleh mencampur adukkan antara kekuasaan politik dan kedaulatan, sebab disana terdapat perbedaan antara kekuasaan politik itu sendiri dan hal-hal yang menjadi sifat kekuasaan politik tersebut. Ini karena kedaulatan pada kenyataannya tidak lain sifat yang menempel pada sebuah kekuasaan politik dalam negara. Kekuasaan adalah salah satu elemen dasar atau unsur sekumpulan komunitas, sedangkan kedaulatan adalah sebuah sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh sebuah kekuasaan politik dalam sebuah negara.⁴

Pengertian kedaulatan dengan makna kekuasaan yang tertinggi di dalam suatu organisasi atau negara, sudah dikenal oleh Aristoteles dan sarjana-sarjana hukum Romawi. Sarjana-sarjana dari Abad menengah lazim menggunakan pengertian-pengertian yang serupa maknanya dengan istilah “*superanus*” itu *summa potestas* atau *plenitudo potestatis*, yang berarti wewenang tertinggi dari sesuatu kesatuan politik.⁵

Dengan demikian, kedaulatan bisa ditafsirkan sebagai suatu kuasa mutlak yang ada pada sesuatu, baik pada orang pemimpin ataupun pada suatu pemerintahan negara, rakyat dan sebagainya. Kuasa yang ada pada semua

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillayuhu*, Jilid 8, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.), cet ke-I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 436.

⁴ *Ibid.*, hlm. 436.

⁵ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Angkasa, 1966), hlm. 107.

komponen tidak boleh dan tidak dapat diperdebatkan. Itu penting bagi sebuah negara atau pemerintahan untuk menghindari dari kekacauan dan huru-hara.⁶

Kedaulatan menurut Jack H. Nagel sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie mempunyai dua arti penting meliputi lingkup kekuasaan dan jangkauan kekuasaan. Lingkup kedaulatan mencakup aktivitas atau kegiatan dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi subjek dan pemegang kedaulatan. Konsep kedaulatan dalam alam pikiran modern pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin. Selanjutnya, konsep ini terus berkembang dan tercatat beberapa nama penting disinggung setiap kali berbicara tentang kedaulatan, yaitu Thomas Hobbes, George Jellinek, John Locke dan Jean Jacques Rousseau. Konsep tersebut dikembangkan sebagai reaksi atas kekuasaan yang terlalu besar dari kaum penguasa negara dan gereja, khusus pada abad pertengahan di Eropa.⁷

Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa. Jean Bodin (1530-1596) adalah tokoh pertama di dunia yang membahas tentang ide kedaulatan sebagai sebuah konsep kedaulatan tertinggi. Dalam karya monumentalnya *six livres de la republique* (1575) ia menjelaskan bahwa *majesty*

⁶ Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-Elemen Politik Islam*, cet ke-I, (Yogyakarta: AK Group Bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006), hlm. 61.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, ..., hlm. 160.

atau *sovereignty* (kedaulatan) menurutnya adalah “*the most high, absolute, and perpetual power over the citizens and subjects in a commonweale*.”⁸

Dari pernyataan Bodin diatas, Jimly Asshiddiqie menjelaskan tiga hal; Pertama, kedaulatan itu bersifat (1) mutlak, (2) abadi, (3) utuh, tunggal, dan tak terbagi-bagi atau terpecah-pecah, dan (4) bersifat tertinggi, dalam artian tidak terderivasikan dari kekuasaan yang lebih tinggi. Kedua, kekuasaan berdaulat dalam Negara itu berkaitan dengan fungsi legislatif, artinya Negara berdaulat membuat hukum atau undang-undang dan atau menghapuskan hukum. Ketiga, hukum itu sendiri merupakan perintah dari yang berdaulat tersebut yang pada masa itu dikenal dengan Raja.⁹

Kedaulatan mengandung pengertian sebagai kekuasaan mutlak dan tertinggi yang berada dalam suatu negara. Jean Bodin berpendapat bahwa kekuasaan mutlak dan tertinggi merupakan hal yang penting bagi sebuah negara dalam rangka mengatur seluruh warga negara atau orang lain di dalam wilayahnya. Berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki penguasa yang karena diperoleh dalam kurun waktu tertentu, maka kekuasaan tertinggi itu tidak dapat disebut sebagai kedaulatan. Penguasa hanyalah sebuah alat untuk melaksanakan kehendak dari pihak yang memberikan kekuasaan kepadanya. Teori Kedaulatan digagas oleh Jean Bodin menjadi batu pijakan bagi terbentuknya gagasan demokrasi Modern. Pemikirannya dianggap sebagai cikal bakal gagasan negara-

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 101.

⁹ *Ibid.*,

kebangsaan (*nation-state*) dengan kekuasaan dan kedaulatan yang berpusat pada sang raja.¹⁰

Pada dasarnya hakikat kedaulatan menurut al-Maududi kedaulatan memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memaksakan perintah-perintahnya kepada semua rakyat Negara yang bersangkutan dan sang rakyat ini memiliki kewajiban mutlak untuk menaatinya tanpa memperhatikan apakah mereka bersedia atau tidak. Tidak ada media luar lainnya, kecuali kehendaknya sendiri, yang dapat mengenakan pembatasan kekuasaannya untuk memerintah.¹¹

Muhammad Yamin menyimpulkan bahwa kedaulatan memiliki tiga syarat: (1) bulat tidak terpecah, sehingga dalam satu negara hanya ada satu pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. (2) Asli, artinya tidak bersumber dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, dan (3) sempurna dan tidak terbatas, karena tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasinya.¹²

Apabila masalah kedaulatan dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang dikaji dengan teori yang relevan adalah yang berkenaan dengan *the sovereign* (penguasa, pemegang kedaulatan) dalam negara dan teori tentang sumber kedaulatan dan legitimasi kekuasaan. Teori-teori kelompok pertama dikenal pula sebagai ajaran kedaulatan yang meliputi empat teori: 1) kedaulatan Tuhan, 2) kedaulatan negara, 3) kedaulatan rakyat, 4) teori kedaulatan hukum. Sedangkan teori kelompok ke dua meliputi tiga teori: 1) kedaulatan ketuhanan, 2) teori

¹⁰ Fuad Hasan, *Pengantar Filsafat Barat*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996), hlm.73.

¹¹ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sitem Politik Islam*, di terjemahkan dari *The Islamic Law and Constitution*, (terj: Asep Hikmat), cet ke-VI, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 236.

¹² Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) cet ke 6, 1982, hlm. 57.

kekuatan, dan 3) teori kontrak sosial.¹³ Pada kurun waktu tertentu manusia cenderung mengidealkan satu teori di atas keempat teori lainnya, tetapi pada waktu lain teori yang sebelumnya dianggap ideal ditinggalkan dan digantikan dengan teori baru.

Dalam memaknai hakikat yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat tentu setiap negara memiliki ciri khas yang berbeda dengan negara lainnya. Sebutlah Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 sebagai norma dasar tertinggi dalam negara (*ground norm*) menganut beberapa kedaulatan sekaligus dalam konstitusinya, sebagaimana diungkapkan oleh Ismail Sunny bahwa UUD 1945 menganut tiga ajaran kedaulatan sekaligus yaitu ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.¹⁴

Dalam kajian teori/ilmu negara, paling tidak dikenal 4 (empat) jenis teori kedaulatan, yakni teori kedaulatan Tuhan (teori teokrasi), teori kedaulatan Hukum, teori kedaulatan Negara, dan teori kedaulatan Rakyat. Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi dalam Negara berasal dari Tuhan. Sementara teori kedaulatan hukum berpendapat bahwa hukum merupakan pernyataan penilaian dari kesadaran hukum manusia, dan bahwa hukum merupakan sumber kedaulatan.¹⁵

Definisi kedaulatan menurut al-Maududi ialah konsep kekuasaan yang bentuk pemerintahan dimana rakyat diberikan kedaulatan terbatas dibawah

¹³ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*, cet ke-II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), hlm. 62.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980-an*, (Jakarta: Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1993), hlm. 61

¹⁵ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 41- 43.

naungan Tuhan.¹⁶ Al-Maududi tidak menginginkan kedaulatan Negara berada pada tangan rakyat, akan tetapi kedaulatan berada pada tangan Tuhan (*Teo Demokrasi*). Dalam artinya Tuhan yang berkehendak terhadap negara dan mengatur kebijakan untuk manusia, sedangkan manusia terbatas dengan kehendak Tuhan.

Definisi kedaulatan menurut Fazlur Rahman adalah sumber kekuasaan dalam pemerintahan adalah mandat dari rakyat, yaitu dari masyarakat Muslim, bukan mandat dari Tuhan. Namun dalam implemenasinya harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang diajarkan Al-Qur'an dan sunnah.¹⁷ Fazlur Rahman yang sangat menginginkan nilai-nilai demokrasi kerakyatan, dimana rakyat dapat menentukan kebijakannya sendiri dan terhadap Negara yang berdasarkan kehendak syari'at, dalam artinya ke daulatan tawaran Fazlur Rahman berada pada tangan rakyat.

Dapat disimpulkan, bahwa kedaulatan merupakan kewenangan atau kekuasaan secara mutlak yang dimiliki dalam suatu negara dengan konsep pemerintahannya. Baik itu dalam sistem pemerintahan yang bersifat kerajaan atau *comman law* ataupun sistem pemerintahan yang bersifat *civil law*, di mana negara tersebut kedaulatannya berada di tangan rakyat.

2.2. Teori Kedaulatan

Adapun teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli kenegaraan mengenai macam-macam kedaulatan dalam negara dan tentang sumber

¹⁶ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sitem Politik Islam, ...*, hlm. 204.

¹⁷ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 82.

kedaulatannya bisa dikategorikan dengan mengklasifikasikan antara kedaulatan menurut pemikir barat serta menurut versi Islam. Sedangkan yang akan penulis utarakan dalam skripsi ini hanya mengacu kepada versi Islam saja, dimana akan mengerucut dan dikhususkan dalam dua pemikiran tokoh yaitu menurut al Maududi dan Fazlur Rahman. Diantara beberapa teori kedaulatan tersebut yaitu teori kedaulatan tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan negara.¹⁸

Dalam perkembangannya, kedaulatan melahirkan lima teori kedaulatan. Di antaranya Teori kedaulatan Tuhan, Teori kedaulatan Negara, Teori kedaulatan Raja, Teori kedaulatan Hukum, dan Teori kedaulatan Rakyat.¹⁹ Berikut ini uraian mengenai teori kedaulatan.

2.2.1. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan adalah kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Raja atau penguasa negara mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sehingga kehendak raja atau penguasa merupakan kehendak Tuhan. Teori ini menganggap bahwa Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.²⁰ Teori ini menjelma dalam hukum yang harus dipatuhi oleh kepala negara atau menjelma dalam kekuasaan raja sebagai kepala negara yang mengklaim memiliki wewenang mutlak untuk menetapkan hukum atas nama Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan dimana teori ini mengajarkan bahwa yang memiliki kedaulatan dalam

¹⁸ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, ...*, hlm. 101.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi...*, hlm. 143.

²⁰ Aidul Fitriadi Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 26.

negara adalah Tuhan. Ajaran ini ada yang bersumber dari filsafat. Ada pula yang bersumber dari ajaran agama.²¹

Ada beberapa pakar yang berpendapat bahwa negara ini (negara Islam) yang berdaulat adalah Tuhan. Di masa klasik (dalam konsep perkembangan zaman Islam) diantaranya Nizam al-Mulk al-Tusi (1058-1111) seorang negarawan yang berhasil memerintah kerajaan di masanya telah berpendapat bahwa raja memerintah atas dasar anugerah kekuasaan Allah untuk menciptakan kebahagiaan mahluk di dunia. Karena itu dia memperingatkan manusia agar selalu ingat bahwa tuhan yang maha kuasa yang telah menganugerahkan bagi dia kerajaan. Harun nasution dengan mengutip W. Montgomery Watt yang menyatakan bahwa Bani Umayyah membenarkan mengatakan “*Kalifatull* (wakil Tuhan) untuk *Khalif* dan Bani Abassiyah menamakan “*Zillull F Al-Ār*” (bayangan Tuhan di permukaan bumi) menyimpulkan bahwa kata-kata tersebut mengandung arti bahawa *Khalif* memperoleh kekuasaannya dari Allah SWT. Sebagai pemegang kedaulatan mutlak.²²

Dalam teori kedaulatan Tuhan segala kekuasaan termasuk persoalan kekuasaan kenegaraan semata-mata berada di tangan Tuhan. Argumen yang mendasari paham ini adalah (1) Tuhan adalah pencipta, pemilik dan pemelihara semesta alam, karenanya Dia lah yang berkuasa; (2) manusia mendapatkan amanah untuk mengurus tanggung jawabnya berdasarkan hukum Tuhan; Tuhan adalah *Syr*’ (pembuat hukum), sementara manusia adalah pelaksana hukum-Nya; kekuasaan merupakan masalah hukum yang menjadi wewenang Tuhan, oleh

²¹ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasat Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an*, cet ke-II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), hlm. 64.

²² M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, ..., hlm. 105-106.

sebab itu kedaulatan negara berada ditangan-Nya; dan (3) manusia adalah pemimpin dan berkewajiban mempertanggung jawabkan amal perbuatannya dihadapan Tuhan; dengan demikian pada hakikatnya kekuasaan berada di tangan Tuhan.²³

Berdasarkan uraian di atas maka, sempurnalah kepatuhan dan ketundukkan terhadap Tuhan sebagai pemilik kedaulatan dunia dan akhirat yang mampu melakukan sesuatu akan tetapi tidak sanggup dilakukan hamba-Nya. Hanya orang-orang yang penuh beriman kepada-Nya sajalah yang dapat memahami dan menghayati hakikat ini. Sementara mereka yang masih dapat dikuasai oleh hawa nafsu sangat sulit mengikuti keyakinan ini. Terlepas dari segalanya marilah kita menepatkan keyakinan kita pada posisi azasi dengan meyakinkan bahwa kedaulatan mutlak hanya milik Allah semata.²⁴

2.2.2. Teori Kedaulatan Raja

Teori kedaulatan Raja adalah merupakan perwujudan dari teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa. Raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan sehingga kekuasaannya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Teori ini beranggapan bahwa rajalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Raja bahkan dianggap sebagai pemimpin suci yang dipilih seperti pandangan Romawi Kuno sebagai pemegang kedaulatan untuk menciptakan hukum dan sekaligus melaksanakannya.

²³ Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-Elemen Politik Islam*, cet ke-I, (Yogyakarta: AK Group Bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006), hlm. 68.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

Tokoh kontemporer yang berpendapat bahwa kedaulatan Negara berada pada Tuhan adalah Abu al-A'la Maududi dan Ayatullah Khomeini. Al-Maududi menjelaskan struktur Negara Islam bahwa dalam Islam Allah sajalah yang memiliki kedaulatan. Namun Maududi tidak menamakan teori ini dengan teokrasi seperti biasanya dinamakan oleh pakar politik Barat, Maududi menamakan dengan teo demokrasi. Sementara Ayatullah Khomeini mengatakan bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan berdasarkan hukum. Nabi Muhammad atau siapa saja yang memerintah adalah merupakan kekuasaan yang didelegasikan oleh Allah jadi dalam hal ini sendiri Allah yang memiliki kedaulatan.²⁵

Diantara konsep-konsep kedaulatan yang berkembang dikalangan pakar Islam adalah konsep kedaulatan rakyat. Kendatipun konsep ini banyak yang menolak namun ada juga pakar Islam yang menyetujuinya, baik pakar abad klasik, pertengahan, maupun pakar masa kontemporer. Diantara pakar masa klasik adalah Ibnu Sina dan Al-Mawardi. Ibnu Sina berpendapat bahwa pemilihan kepala Negara dengan dua cara yaitu:

1. Dengan pencalonan kepala Negara yang sebelumnya
2. Dengan pilihan oleh pra elit terkemuka yang dipercayai oleh rakyat

Untuk kelanggengan pengangkatan kepala Negara menurut Ibnu Sina seharusnya dibentuk sebuah undang-undang dasar yang tertulis. Berdasarkan gambaran ini dapat kita tangkap Ibnu Sina menginginkan kekuasaan riil dari rakyat.²⁶ Al-Mawardi, seorang ulama yang hidup pada abad pertengahan

²⁵ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, ...*, hlm. 106.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

berpendapat hampir sama dengan Ibnu Sina. Al-Mawardi mengatakan bahwa pemilihan kepala Negara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu;

1. Dipilih oleh *A l H ll W Al-Āq*
2. Dengan ditunjuk dengan kepala Negara sebelumnya

Untuk melihat bagaimana kekuasaan tertinggi diletakkan pada rakyat oleh Al-Mawardi, dapat dilihat misalnya dari pendapatnya yaitu selain kepala Negara dipilih oleh *A l H ll W Al-Āq* sebagai wakil masyarakat, kepala Negara juga dapat diturunkan oleh rakyat bila kepala Negara tersebut tidak mampu lagi menjalankan Negara secara adil.

Hasan al-Banna mengatakan bahwa dalam ajaran Islam, pada hakikatnya tanggung jawab Negara adalah pada pemimpin Negara. Kepala Negara boleh bertindak apa yang dianggap perlu tetapi harus diperhitungkan untuk kepentingan umat. Jika tindakannya baik umat harus mendukungnya, tapi jika tidak baik, umat harus meluruskannya. Pendapat Hasan al-Banna ini sangat mirip dengan apa yang pernah disampaikan *Khal f* Islam pertama yaitu Abu Bakar.²⁷

Setelah dalam abad pertengahan kekuasaan tertinggi gereja dapat dilumpuhkan, maka timbullah teori-teori baru tentang pemusatan kekuasaan tertinggi itu pada penguasa-penguasa sekuler yaitu raja. Dante misalnya, berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi itu harus dipusatkan pada Kaisar dengan menunjuk 'ke Kaisar Romawi suci'. Menurut Bois kekuasaan tertinggi itu harus dipusatkan pada raja Perancis sendiri. Menurut Thomas H. Greene, kata "berdaulat yang dalam bahasa Inggris *sovereign*" berasal dari bahasa Perancis

²⁷ *Ibid.*, hlm. 108.

yang berarti di atas seseorang yang lebih tinggi dari yang lain-lainnya digunakan untuk memberi indentitas kepada raja, baru pada abad ke 16 pemikir politik Perancis Jaean Bodin memberi arti baru kepada istilah tersebut. Ajaran Niccolo Machiavelli juga mengakibatkan suburnya teori pemusatan kekuasaan pada raja. Hal ini terjadi pada mulanya sebagai usaha untuk menstabilkan situasi negara yang pada waktu itu sedang mengalami kekacauan dan daerah dalam keadaan berpecah belah. Tujuan negara menurut Machiavelli adalah mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Dan ini hanya dapat dicapai oleh pemerintahan seorang raja yang mempunyai kekuasaan serta menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya yang berada ditangan raja.²⁸

G.H. Sabine menguraikan konsep kedaulatan ini menyatakan bahwa kedaulatan itu tidak dibatasi oleh hukum, karena rajalah yang menjadi sumber hukum. Raja tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan dan tunduk kepada hukum alam.²⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, ajaran kekuasaan *absolut* itu tidak bertahan. Kedaulatan yang dimiliki raja dibatasi oleh konstitusi, bahkan dalam Negara demokrasi justru rakyatlah yang dipandang memiliki kedaulatan. Demikian pula dalam hubungan antar Negara, meskipun kekuasaan Negara tidak dapat dilanggar oleh Negara-Negara lain, tetapi Negara bersangkutan harus memperhatikan pula kedaulatan Negara lain.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 103.

²⁹ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers,), hlm. 62.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

2.2.3. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat dikembangkan oleh John Locke dan Jean Jacques Rousseau. Menurut John Locke kehendak rakyat dalam bentuk kehendak umum menjadi dasar kekuasaan negara. Pemerintahan merupakan wakil rakyat untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama, sementara Jean Jacques Rousseau yang terkenal dengan teori kontrak sosialnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu adalah berdasarkan hasil perjanjian masyarakat yang kemudian diserahkan kepada pemimpin negara. Namun penyerahan itu tidak berarti kedaulatan telah pindah pada kepemimpinan negara tetapi tetap masih pada rakyatnya.³¹

Sementara itu, dalam negara-negara nasional modern kedaulatan tidak berada di tangan raja, akan tetapi di tangan rakyat yang memberi kedaulatan tersebut kepada raja dengan bersyarat. Syarat utamanya adalah kepatuhan raja kepada Undang-Undang yang dibuat rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih dalam pemilihan umum yang bebas. Inilah antara lain yang diteorikan oleh Rousseau sebagai kontrak sosial (perjanjian bersama) bahwa rakyat dan pemerintah yang diwakili oleh raja terdapat perjanjian yang harus dipenuhi. Raja berjanji akan melindungi dan menjalankan kehendak rakyat serta memerintah dengan adil, dan sebagai imbalannya rakyat mematuhi raja dalam urusan itu. Bila raja tidak mampu memenuhi janjinya sesuai dengan Undang-Undang, ia harus meletakkan jabatan atau dipaksa turun dari kedaulatannya.³²

³¹ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, ...*, hlm. 105.

³² Rifyal Ka'bah, *Politik dan Hukum dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Khairul Bayaan, Sumber Pemikiran Islam, 2005), hlm. 50.

Dalam perkembangan selanjutnya raja kemudian hanya menjadi simbol dan kekuasaannya di jalankan oleh seorang kepala pemerintahan yang disebut Perdana Menteri, yang juga dipilih oleh rakyat. Pada banyak negara, nama raja atau perdana menteri tidak disukai dan kepala pemerintahan disebut Presiden. Negara dengan sistem kepresidenan seperti ini tidak lagi disebut kerajaan, tetapi republik (kedaulatan di tangan publik). Rakyat secara langsung atau melalui wakil-wakilnya mengangkat dan menurunkan Presiden dalam masa tertentu sesuai dengan keinginannya.³³

2.2.4. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum dikembangkan oleh Hugo Krabbe (1857-1936) dalam karyanya *Die Lehre der Rechtssouveranitat* dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya R. Kranenburg. Dalam karyanya yang berjudul *Algemene Staatsleer* (1937), Krabbe berpendapat bahwa hukmlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum merupakan penjelmaan dari kemauan negara, akan tetapi dalam keanggotaannya negara sendiri tunduk kepada hukum yang dibuatnya. Semua kegiatan lembaga pemerintahan dan perangkat politik lainnya haruslah berdasarkan dan dibatasi oleh hukum.³⁴

2.2.5. Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan Negara adalah kekuasaan pemerintahan berdasar dari sumber kedaulatan Negara. Karena sumber kedaulatan dari Negara, maka segera dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan kekuasaan itu diserahkan

³³ *Ibid.*, hlm. 50.

³⁴ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, ..., hlm. 104.

kepada Raja atas nama Negara. Negara berhak membuat aturan hukum, negara tidak wajib tunduk terhadap hukum. Teori ini reaksi terhadap kesewenang-wenang Raja yang muncul bersamaan dengan timbulnya konsep negara-bangsa dalam pengalaman sejarah Eropa. Masing-masing kerajaan di Eropa melepaskan diri dari ikatan negara dunia yang diperintah oleh raja yang sekaligus memegang kekuasaan sebagai kepala Gereja.

Pada hakikatnya teori kedaulatan negara itu menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu pada negara. Tentang apakah kedaulatan negara absolut atau terbatas memang terus menjadi perdebatan sampai sekarang dan tidak akan pernah berakhir. Dalam teori ini negaralah yang menentukan hukum dan ketaatan rakyat termasuk rajanya kepada hukum, karena hukum itu merupakan kehendak negara. Negaralah yang menciptakan hukum, makanya satu-satunya sumber hukum dan yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah negara, diluar negara tidak ada satu orangpun yang berwenang menetapkan hukum, walaupun dalam prakteknya, bagaimanapun, kedaulatan ini berada ditangan kepala negara atau kepala pemerintahan yang dipercaya untuk memerintah negara ketika itu.³⁵

Selanjutnya teori kedaulatan Negara berpendapat bahwa negaralah sumber kedaulatan dalam Negara. Negara dianggap mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap life, liberty dan property dari warganya. Kedaulatan Rakyat atau disebut kerakyatan, secara harfiah berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, disebut Negara

³⁵ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, edisi Revisi, ..., hlm. 104.

demokrasi yang secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*from the people, of the people, for the people*). Suara rakyat dan kemaslahatan rakyatlah yang harus menjadi acuan tertinggi bagi setiap kebijakan pemerintah dan Negara, bukan kepentingan kepentingan segelintir orang yang berkuasa.

2.3. Sistem Kedaulatan Theo-Demokrasi dan Demokrasi Negara dalam Sistem Pemerintahan Negara Modern

Teokrasi di negara-negara Eropa adalah sistem yang dibangun oleh pastur-pastur katolik zaman itu. Akan tetapi justru konsep tersebut digunakan untuk menindas rakyat, gereja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia sehingga berhak melakukan apa saja terhadap proses kehidupan. Justru yang terjadi adalah penindasan dan kekejaman, sehingga konsep kedaulatan Tuhan dalam perspektif barat dan Islam sangat jauh berbeda. Teokrasi barat lebih pantas disebut sebagai kekuasaan setan bukan kekuasaan Tuhan.³⁶

Sistem pemerintahan *Theo-demokrasi* ini menganut asas bahwa semua permasalahan pemerintahan dan masalah mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Syari'ah diselesaikan berdasarkan mufakat bulat dan consensus dikalangan muslimin. Pada dasarnya, istilah atau konsep *Theo-demokrasi* adalah akomodasi dari ide teokrasi dengan ide demokrasi. Namun, ini tak berarti Al-Maududi menerima secara mutlak konsep teokrasi. Al-Maududi dengan tegas menolak teori kedaulatan rakyat (inti demokrasi), berdasarkan dua alasan. Pertama, karena menurutnya kedaulatan tertinggi adalah di tangan Tuhan. Tuhan sajalah yang

³⁶ Yusril Iihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 245.

berhak menjadi pembuat hukum (*law giver*). Manusia tidak berhak membuat hukum. Kedua, praktik kedaulatan rakyat seringkali justru menjadi omong kosong, karena partisipasi politik rakyat dalam kenyataannya hanya dilakukan setiap empat atau lima tahun sekali saat Pemilu. Sedang kendali pemerintahan sehari-hari sesungguhnya berada di tangan segelintir penguasa, yang sekalipun mengatasnamakan rakyat, seringkali malah menindas rakyat demi kepentingan pribadi.³⁷

Salah satu tokoh besar Abul A'la Al-Maududi dengan tegas menentang konsep demokrasi Barat, yang menjadikan kedaulatan adalah mutlak ditangan rakyat. Penolakannya Abul A'la Al-Maududi terhadap demokrasi Barat tidak hanya berdasarkan alasan teologis dan substansi demokrasi Barat, melainkan praktek demokrasi yang cenderung mudharat yang terjadi di negara India saat itu. Setidaknya terdapat dua hal yaitu pertama, keadaan rakyat India yang tertindas dan terbelakang, termasuk di dalamnya umat Islam. Kedua, Gerakan kemerdekaan di India khususnya hari kedepan hubungan umat Muslim dan Hindu selepas penjajahan Inggris selain itu kenyataan dari adanya kelebihan dan kemajuan Barat yang menjajah India dan bahkan sebagian besar wilayah dunia Islam.

Demokrasi Barat kedaulatan mutlak di tangan rakyat. Berbeda dengan pandangan Abul A'la Al-Maududi, bahwa Tuhan sebagai satu-satunya zat yang berkuasa memberi hukum dan memberikan prinsip-prinsip pokok otoritas. Semua hukum dan adat kebiasaan yang berbeda dengan petunjuk Allah SWT harus ditinggalkan. Semua teori atau ajaran yang tidak mengacu pada petunjuk Allah

³⁷ Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, (terj: Muhammad al-Baqir), (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 15-17.

SWT dianggap sebagai menolak kedaulatan Tuhan dan membuat Tuhan selain daripada Allah SWT. Tunduk dan patuh kepada Tuhan berarti membawa seantero hidup manusia ini sesuai dengan kehendak Allah SWT yang diwahyukan.³⁸

Gagasan kedaulatan rakyat sebagai ide dasar demokrasi Barat tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Kedaulatan tertinggi dalam demokrasi Barat mutlak ditangan rakyat, artinya bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam negara. Bahkan keputusan- keputusan mayoritas tersebut dapat mengesampingkan kehendak Allah SWT.³⁹

Teori politik yang dikembangkan oleh Al-Maududi adalah teori politik Islam ia sangat mengecam sistem kerajaan, karena sistem kerajaan atau monarki memang tidak memiliki tempat dalam Islam. Al-Maududi mengingatkan bahwa seluruh kerajaan pasti memaksakan ditaatinya kekuasaan secara turun temurun dan karena itu pula kerajaan itu menjadi *mulk adhudh* atau “kerajaan yang menggigit” yakni menindas rakyat dan merampas hak-hak rakyat di bidang politik, ekonomi, hukum dan lain-lain Sementara pemerintahan yang dikehendaki dalam Islam adalah *Theo-demokrasi*.⁴⁰

Menurut Abul A’la Al-Maududi, *Theo-demokrasi* merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana rakyat diberikan kedaulatan terbatas dibawah naungan Tuhan (Allah SWT).⁴¹ Al-Maududi menjelaskan kedudukan demokrasi

³⁸ Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.244.

³⁹ Yusril Iihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 245.

⁴⁰ Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, ..., hlm. 20.

⁴¹ Asghar Ali Engineer, *Revolusi Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 205-207.

Islam yang benar, berpendapat, pemerintahan Islam pada hakikatnya lebih bersifat “*theo-democracy*”. Itu karena wujudnya dalam kedaulatan manusia yang terbatas (*limited popular sovereignty*) yang terletak di bawah kekuasaan Allah. Tegas beliau lagi, pemerintahan Islam tidak dinafikan mempunyai unsur-unsur demokrasi untuk mengisi yang tidak ada nash, tetapi apabila sudah ada nas, ia bersifat teokrasi.⁴²

Selanjutnya mengenai demokrasi dalam negara dari sudut pandang Fazlur Rahman bisa dilihat dari negara-negara republik yang menganut sistem demokrasi itu sendiri seperti contoh di Indonesia. Kendatipun dalam hal ini perbedaan pendapat mengenai sistem ini dilatar belakangi oleh pengaruh golongan yang sebagian menolak dan menerima konsep ini, Fazlur Rahman menganggap sistem inilah yang lebih baik untuk zaman sekarang yang sudah berkembang dan maju dengan sedemikian rupa.⁴³

Dengan demikian secara esensial, konsep *Theo-demokrasi* berarti bahwa Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, akan tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, *Theo-demokrasi* adalah sebuah kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Sedangkan demokrasi yang diajukan oleh Fazlur Rahman mengakui kelebihan-kelebihan barat dalam hal tertentu dan berusaha mengambalnya namun demikian tetap memperhatikan kegagalan-kegagalan barat yang disikapi dengan diwaspadai dan kemudian bahkan dilarang untuk meniru.

⁴² Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, ..., hlm. 29.

⁴³ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, edisi Revisi, ..., hlm. 83.

BAB TIGA
SISTEM KEDAULATAN NEGARA DALAM PERSESI AL-MAUDUDI
DAN FAZLUR RAHMAN

3.1. Biografi al-Maududi dan Fazlur Rahman

1. al-Maududi

Abu A'la Al-Maududi, yang selanjutnya disebut Al-Maududi, dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 H, bertepatan dengan 25 September 1903 M di Aurangabad, sebuah kota terkenal yang sekarang di kenal sebagai Andhra Pradesh, India. Nama Abul A'la Al-Maududi pernah menimbulkan masalah, karena “Abu al-A'la” artinya ayah dari Yang Maha Tinggi. Sedangkan “Yang Maha Tinggi” salah satu atribut Tuhan. Memang demikian yang ada dalam al-Qur'an. Namun dalam pembelaannya, Al-Maududi mengutip dua ayat al-Qur'an di mana atribut Al-A'la dan Al-A'launa (jamak dari Al-A'la), diberika kepada manusia, yaitu Nabi Musa dan kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan nama al-Maududi diambil dari nama keluarganya. Dan Abul A'la sendiri juga nama pendahulu Al-Maududi.¹

Ayahnya bernama Ahmad Hasan lahir pada 1844 M adalah seorang ahli hukum yaitu pengacara yang pernah belajar di Universitas Aligarh, beliau orang yang sangat taat kepada ajaran-ajaran Agama Islam. Al-Maududi anak ketiga dari ketiga putranya. Pendidikan awal al-Maududi diperoleh dari ayahnya sendiri di rumah yang kemudian diteruskannya di suatu sekolah lanjut yang bernama

¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 158.

Madrasah *Faqiniyat*, yakni suatu sekolah yang menggabungkan pendidikan modern Barat dengan pendidikan Islam tradisional. Ketika Al-Maududi sedang belajar di perguruan tinggi Darul Ulum, Hydrabad, ayahnya sakit dan kemudian meninggal pada tahun 1919 dan oleh karenanya ia terpaksa meninggalkan bangku kuliahnya. Setelah itu pendidikan Al-Maududi terhenti secara formal. Akan tetapi dengan metode autodidak ia tetap menekuni pelajaran-pelajarannya di luar lembaga formal. Al-Maududi telah menguasai dan ia mampu memperdalam pengetahuannya berbahasa Arab, Persia dan Inggris serta bahasa Urdu.²

Karier al-Maududi diawali dari bidang kewartawanan, yakni sejak ia berusia 15 tahun. Pada tahun 1920, ia diangkat sebagai editor surat kabar berbahasa Urdu, *Taj*, yang terbit di Jabalpure. Karena prestasinya, setahun berikutnya ia diangkat sebagai editor di dua surat kabar, yaitu surat kabar *Muslim* (1921-1928). Al-Maududi berhasil menjadikan surat kabar *al-Jam'iyat-i* sebagai surat kabar Islam yang cukup terkenal dan berpengaruh di India pada dekade 1920-an. Selanjutnya pada tahun 1932, ia memimpin penerbitan majalah yang berorientasi pada kebangkitan Islam, yaitu majalah *Tarjuman al-Qur'an* di Hyderabad.³

Terpanggil oleh keprihatinan politik, sebagai masyarakat yang menghendaki negara Islam yang terpisah dari anak benua India, maka al-Maududi mulai mengonsentrasikan pemikiran di bidang politik. Untuk menopang perjuangannya, pada tahun 1941 ia membentuk sebuah organisasi sosial politik

² Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan; Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, (Bandung : Mizan, 1996) , hlm. 7.

³ M. Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, cet ke-II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 169.

yang ketat disiplinnya yaitu *jam 'at-e Islam*. Kriteria penerimaan anggotanya hanya mereka yang sepenuhnya menerima ideologi Islam sebagai pandangan dan berakhlak mulia.

Sejak Pakistan terpisah dari anak benua India pada Tahun 1947, al-Maududi tampil sebagai pejuang yang berupaya menjadikan Islam sebagai pandangan hidup dan dasar konstitusi negara tersebut. Maududi melihat fenomena bahwa para pendiri negara Pakistan cenderung tidak konsisten melaksanakan Islam dalam kehidupan bernegara. Perjuangan politik Maududi ini sering dianggap sebagai ancaman oleh penguasa. Oleh karena itu, tidak kurang dari empat kali Maududi ditahan dan dipenjara oleh penguasa setempat.⁴

Selain di bidang jurnalistik, politik dan akademik, Maududi juga bergerak di bidang dakwah. Setiap aktivitas dalam karier kepemimpinannya diorientasikan untuk kepentingan dakwah dalam mewujudkan cita-cita Islam sebagai pandangan hidup. Di samping itu al-Maududi terkenal sebagai penulis bidang tafsir, Hadis, Hukum, dan sejarah. Di antara karyanya yang terkenal *al-Jih f al-Isl m* (1930), *Risalah al-Din y* (1932), dan *The Islamic Law and Constitution* (1955).⁵

2. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman (1919-1988) berasal dari keluarga ulama bermazhab Hanaf. Sebuah mazhab Sunn yang mempunyai watak liberal dengan mengandalkan peran akal. Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di daerah Hazara ketika India belum pecah menjadi dua negara. Daerah tersebut sekarang

⁴ *Ibid*, hlm. 169-170.

⁵ *Ibid*, ..., hlm. 170.

terletak di sebelah barat laut Pakistan.⁶ Ayahnya, Maulana Shahab al-Din adalah seorang ulama terkenal lulusan Deoband. Dia lahir dalam keluarga *'al m* dan tergolong tekun menjalankan ibadah agama. Ibadah sehari-hari dijalankan secara teratur dan tepat waktu, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Ini sebagai bukti bahwa kondisi keluarganya adalah masuk Sunn dan masih memegang teguh tradisi. Ia menikah dengan Ny. Bilqis Rahman.

Ia telah menghafal ayat-ayat Al-Qur'an sebanyak 30 juz semenjak usia sepuluh tahun. Kendatipun kecenderungan keluarga masih berkuat pada bentuk masyarakat tradisi, namun pola perilaku kekeluargaan sangat akomodatif terhadap unsur modernitas. Ayahnya sangat menghargai pendidikan sistem modern. Sehingga dorongan keluarganya itulah yang banyak mempengaruhi pemikiran Fazlur Rahman di kemudian hari.⁷

Melukiskan kepribadian Fazlur Rahman dalam bidang keilmuan memang tidak ada habisnya. Karena dia telah dibangun sedemikian rupa akan semangat keilmuan untuk memajukan Islam. Seorang murid Fazlur Rahman yang ada di Indonesia, Nurcholish Madjid mengungkapkan, bahwa gurunya selalu berpenampilan sederhana dan dengan gaya hidup lugu dan memberi tanpa pamrih. Ia sebagaimana layaknya seorang yang paham cita-cita dan ajaran Islam, bukan

⁶ Pendiri mazhab Hanaf adalah Nu'man bin T'ab t bin Zauth bin Ma . Ia lahir di Kota Kufah pada tahun 80 H (699 M) dan meninggal pada bulan Rajab 150 H (767 M). Ayahnya adalah keturunan bangsa Persi (Kabul-Afghanistan), sebelum ia lahir ayahnya sudah pindah ke Kuff h. Mazhab Hanaf mulai tumbuh di Irak yang merupakan tempat lahir pendirinya. Saat itu Irak adalah tempat perkembangan fiqh aliran *ra'yu* yang berakar dari masa sahabat. Ibnu Mas' d merupakan seorang sahabat yang dikirim Umar bin Khattab untuk menjadi guru dan Qadli di Kufah dengan membawa paham fiqh Umar. Madzhab ini banyak dianut oleh penduduk di India, Cina, Irak, Suriah, Mesir, Uzbekistan dan lain-lain. Mazhab ini resmi menjadi madzhab di Irak yang termuat dalam Majallah *al-Ahk m al-Adl yy* . Lihat Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 511-513.

⁷ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 9.

saja sebagai seorang manusia yang amat menarik, tetapi juga seorang guru yang banyak membangkitkan ilham.

Fazlur Rahman mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang sejarah Islam, baik dalam bidang pemikiran, perkembangan sosial-politik dan kebudayaan. Ia juga sangat cermat menuangkan gagasan dengan rujukan khazanah klasik Islam, ia meyakini hal itu sebagai identitas Islam atau pesan suci agama. Para murid-muridnya dipahamkan dengan luas tentang materi yang diajarkan. Dan ia pun memberikan kesempatan dan keleluasaan muridnya untuk memilih dan menentukan keputusannya masing-masing.

Fazlur Rahman di mata Syafi'i Ma'arif adalah seorang alim yang *humble* dalam pengertian yang sesungguhnya. Sosok Fazlur Rahman dapat dikatakan hampir identik dengan kontroversi dan kenyataan inilah yang terlontar ketika namanya disebut. Cara yang dipakai dalam menentukan gagasan cenderung *straight to the point*. Sehingga imbas dari itu, ia harus rela diungsikan dari tanah airnya. Rahman adalah pribadi yang memiliki banyak keunggulan dan kelebihan, juga kelemahan dan kekurangan.⁸

Hasil pemikiran yang ditelurkan Rahman semasa hidupnya dapat disimpulkan bahwa secara umum muncul dari paradigma intelektualitasnya secara pure dan bukan sebatas *move* politik praktis. Kesimpulan ini di dasarkan pada realitas bahwa Fazlur Rahman menghasilkan hampir semua karyanya dalam bentuk pemikiran yang bernuansa intelektual dan jauh dari pandangan-pandangan politik praktis. Selain itu, seandainya orientasinya seperti itu, tentu ia akan

⁸Syafi'i Ma'arif, *Memahami Rahman: Kesaksian Seorang Murid, dalam Fazlur Rahman, Kontroversi Kenabian dalam Islam: Antara Filsafat dan Ortodoksi*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 19.

menghindari sikap dan pemikiran yang kontroversial. Sebab hal itu tidak akan memberi keuntungan politis apapun bagi dirinya.

Sepanjang karier intelektualnya, banyak diyakini bahwa Fazlur Rahman telah memberikan sumbangsih di dunia bagian Barat. Terutama di Amerika tentang wacana keislaman modern. Kontribusi yang diberikannya pada paruh terakhir abad dua puluh antara lain:

Pertama, Fazlur Rahman mampu menggabungkan antara *tradisionalisme* Islam Sunn , modernisme Islam dan *skolastisisme* Barat. Kedua, dalam mencari kebenaran, ia melakukan inovasi secara berani diantara sikap Islam dan sikap Barat. Ketiga, ia mengenalkan metodologi yang bersifat *interdisipliner*. Keempat, dengan sikapnya yang *gentle*, spirit dan inetelektualitasnya yang tajam, ia dan pemikirannya diterima secara luas dalam pengembangan kajian Islam di Amerika Serikat. Dan kelima, dia telah meninggalkan warisan pemikiran kepada muridnya yang tersebar di universitas dan perguruan tinggi Amerika Serikat dan Kanada.⁹

Untuk mengetahui secara jelas dinamika pemikiran keagamaan Fazlur Rahman, minimal dapat dibagi menjadi tiga periode pemikiran: Pertama, periode awal (dekade 50-an). Kedua, periode Pakistan (dekade 60-an). Dan ketiga, periode Chicago (1970-1988). Periode awal pemikirannya banyak didominasi pemikiran Islam yang bersifat historis. Periode Pakistan pemikirannya cenderung normatif dan belum mempunyai metodologi yang sistematis. Dan periode Chicago sudah mulai mempunyai metodologi yang sistematis. Dan periode Chicago pun sudah menunjukkan bahwa Fazlur Rahman sudah mempunyai kemandirian dan orisinalitas pemikiran keagamaannya serta menunjukkan dorongan dan rasa tanggungjawab terhadap Islam di tengah arus modernisasi.¹⁰

⁹ Abd A'la, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 57-58.

¹⁰ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, cet ke-I, (Yogyakarta: LESSIKA bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 39.

Selain memperoleh pendidikan formal di Madrasah, Fazlur Rahman juga menerima pelajaran keagamaan dari ayahnya yang merupakan tokoh agama di daerahnya. Setelah menamatkan pendidikan menengahnya, ia kemudian melanjutkan studinya di Departemen Ketimuran Universitas Punjab, dan memperoleh gelar MA dalam Sastra Arab pada tahun 1942.¹¹

Hijrahnya Fazlur Rahman ke Barat kali ini ditampung sebagai tenaga pengajar di Universitas California, Los Angeles pada tahun 1968. Pada tahun 1999 ia diangkat menjadi Profesor dalam bidang pemikiran Islam di Chichago, di mana lembaga ini merupakan tempat terakhir dia bekerja hingga meninggal dunia pada tahun 1988. Selama bekerja dilembaga ini sebagai tenaga pengajar, dengan posisi sebagai pemimpin muslim modernis, Fazlur Rahman telah banyak memberi kontribusi pada ilmuwan muslim generasinya untuk memberi kepercayaan diri, baik melalui publikasi, konsultasi, dakwah dan kepada pemimpin agama dalam masyarakat muslim, terutama sekali melalui pengkaderan ilmuwan muda yang datang dari berbagai negara untuk belajar di bawah asuhannya. Penting pula diketahui Fazlur Rahman adalah orang Islam pertama yang pernah diangkat menjadi seorang staff pada sekolah agama (*Divinty School*) dari Universitas Chicago. Ironisnya lagi dialah muslim pertama yang menerima medali *Giorgio Levis Della Vida* yang sangat prestisius untuk studi peradaban Islam, dari *Gustave E. Von Grunebaum Center for Near Eastern Studies UCLA (University of California Los Angeles)*.¹²

¹¹ Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi Fundamental Islam*, (terj: Aam Fahmia), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

¹² M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, ..., hlm. 12-13.

3.2. Sistem Kedaulatan Negara Menurut Al-Maududi

Abu A'la Al-Maududi menjelaskan sistem kedaulatan berdasarkan konsep kedaulatan dalam Islam. Dimana al-Qur'an memberikan jawaban yang tidak dapat diganggu-gugat. al-Qur'an menyatakan dalam semua aspeknya hanya berada di tangan Tuhan. Hanya Dialah merupakan pencipta dan penguasa sebenarnya alam semesta. Oleh karenanya, di Tangan-Nyalah hak kedaulatan dalam semua aspeknya hanya berada di tangan Tuhan. Oleh karenanya, ditangan-Nya hak kadaulatan atas semua makhluknya.¹³

Al-Maududi (lahir di Hyderabad 1903-meninggal di Pakistan 1979) di India. Dalam sebuah perdebatan tentang negara pasca-kolonial bagaimana yang harus diupayakan oleh umat Islam, ia menegaskan integritas umat Islam dan kemustahilan memisahkan kehidupan agama dari kehidupan politik. Al-Maududi adalah bisa dikatakan bahwa ia adalah pendiri kedua gerakan *fundamentalisme*. Untuk mewujudkan sebuah komunitas Islam yang berlandaskan nilai-nilai wahyu Tuhan kepada Muhammad, umat harus memiliki kekuasaan politik.¹⁴

Al-Maududi berpendapat bahwa Muslim India harus mendirikan negara mereka sendiri-terpisah dari India, negara itu bukan negara-bangsa seperti di Eropa, melainkan sebuah "Negara Islam" dengan ciri khas agama, bukan etnis, dan di dasarkan musyawarah (*sy r*) seperti yang dipraktekkan awal Islam, yang menunjukkan parlementarisme negara modern. Karenanya, negara ini harus dipimpin oleh seorang pemimpin (*am r*) yang dipilih, dan memiliki dewan

¹³ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sitem Politik Islam*, di terjemahkan dari *The Islamic Law and Constitution*, (terj: Asep Hikmat), cet ke-VI, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 236.

¹⁴ M. Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, ..., hlm. 170.

legislatif (*majelis syaria*) yang juga dipilih. Dewan ini bertugas untuk mengatur persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syaria'.¹⁵

Konsep pemerintahan menurut al-Maududi bertumpu atas konsepnya yang mendasar tentang alam semesta, *al-Hakimyyah*, *al-Ilahiyah*, dan kekuasaan dalam bidang Perundang-Undangan. Ketiganya ini dirujuk al-Maududi dari al-Qur'an. Konsep alam semesta tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Allah SWT adalah pencipta alam semesta dan pencipta manusia di alam ini sebagaimana firman Allah, “dan dialah yang menciptakan bumi dengan benar.”
- b. Allah adalah pemilik makhluk ini, penguasanya dan yang mengurus segala urusannya. Firman Allah, “kepunyaan-Nyalah semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah.
- c. Kekuasaan Yurisdiksi dan kedaulatan hukum tertinggi di alam semesta ini hanya bagi Allah, tidak mungkin akan menjadi hak siapapun selain Dia dan tidak seorangpun yang memiliki satu bagian dari padanya. Allah menjelaskan hal dalam al-Qur'an, “tidaklah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah”.¹⁶

Konsep kekuasaan Allah dibidang perundang-undangan menurut al-Maududi adalah ketentuan membuat Undang-undang harus hanya kepada Allah semata-mata dan umat Islam wajib mengikuti undang-undang-Nya serta haram

¹⁵ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa kini*, (terj: Abdullah Ali & Mariana Arietyawati), (Jakarta: PT serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 576.

¹⁶ M. Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, ..., hlm. 171-172.

atas seseorang meninggalkan peraturan ini dan mengikuti Undang-Undang buatan manusia lainnya, perundang-undangan yang dibuat sendiri atas kecenderungan hawa nafsu.¹⁷

Tiga konsep dasar politik inilah yang menjadi landasan ideal Al-Maududi dalam menjelaskan pemikiran politiknya.¹⁸ Dalam al-Qur'an tidak ada referensi langsung tentang konsep membangun sebuah Negara dengan format tertentu, namun para pakar mengangkat beberapa ayat yang menjadi rujukan untuk itu, sebagaimana firman Allah SWT surah ali-Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk” (Qs. Ali-Imran: 103).

Kemudian Firman Allah SWT, dalam surah al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.

¹⁷ M. Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, ..., hlm. 171-172.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 172.

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (Qs. Al-Baqarah: 208).

Kemudian di dalam surah lainnya al-Hadid ayat 25 dijelaskan sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.” (Qs. Al-Hadid: 25)

Abu A’la Al-Maududi mengintepresentasikan besi dalam ayat al-Qur’an ini sebagai simbol kekuatan negara, objeknya adalah Negara Islam harus cukup kuat untuk menolak agresi luar dan mewujudkan kondisi aman dalam keadilan sosial untuk masyarakat yang berhubungan dengan standar ketuhanan. Secara logika Allah menjadikan besi yang kemudian memberikan ilmu kepada manusia untuk mengolah besi tersebut menjadi standar kekuatan simultan bagi umat manusia khususnya muslin. Lalu orang-orang Islam menggunakan kekuatan besi tersebut untuk memperkokoh suatu Negara.¹⁹

¹⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-Elemen Politik Islam*, cet ke-I, (Yogyakarta: AK Group Bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006), hlm. 18.

Karena negara merupakan bahagian dari agama dalam Islam, maka ketika Allah menyuruh kita untuk berpegang teguh pada tali atau agama-Nya berarti memperkuat posisi ummah dalam satu wilayah yang berdaulat dan berperaturan yang dalam bahasa tamsilan bisa diartikan Negara.

Abu A'la Al-Maududi mensinyalir lima tujuan pendirian sebuah Negara dalam Islam;

1. Untuk menghindari eksploitasi sesama manusia, sesama kelompok atau antar etnis dalam bermasyarakat.
2. Untuk memelihara kebebasan beragama, berpolitik, ekonomi, pendidikan, dan melindungi seluruh warganya dari gangguan pihak asing.
3. Untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an.
4. Untuk memberantas kejahatan dan mewujudkan kebajikan dengan tegas seperti yang telah digariskan dalam al-Qur'an (*Am r Ma'r f Nah Mungkar*).
5. Menjadikan negara sebagai tempat tinggal yang aman damai bagi setiap warga negara dengan menjalankan hukum tanpa diskriminasi (*Bal at n Thayy bat n Warabb n G af r*).²⁰

Adapun prinsip-prinsip dasar negara Islam, dikemukakan oleh beberapa ahli secara berbeda-beda. Abu A'la al-Maududi. mengatakan bahwa negara Islam

²⁰*Ibid.*, hlm. 22.

dibangun dengan sistem politik Islam yang didasarkan pada tiga prinsip, yaitu; tauhid, risalah dan khilafah.²¹

Pertama, Prinsip Tauhid, sebagai prinsip utama dan pertama yang haram digantikan dengan prinsip lainnya. Keyakinan tentang keesaan Allah melahirkan suatu keyakinan bahwa Allah sebagai pencipta, penguasa tunggal, pemelihara dan penentu semua takdir dan nasib manusia. Dengan keyakinan tersebut, manusia atau semua makhluk yang ada diciptakan oleh Allah, hanyalah alat atau pembantu-pembantu Allah untuk menjalankan amanah-Nya. Hanya Allah yang berhak otoriter, mengeluarkan perintah dan larangan. Oleh karena itu, manusia yang jadi pemimpin di muka bumi wajib bertolak dari firman-firman Allah dalam melaksanakan kepemimpinannya.

Kedua, Prinsip *Risalah*, sebagai prinsip kerasulan. Semua manusia wajib bercermin dan berperilaku dengan mencontoh perilaku Rasulullah yang merupakan contoh terbaik (*uswatun hasanah*). Politik yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah politik dengan tujuan perdamaian dan persatuan bangsa-bangsa. *Ketiga*, Prinsip *Khilafah*, artinya manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, kekuasaan dilimpahkan oleh Allah kepada manusia, wajib dijalankan dengan batas-batas yang telah ditetapkan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah.²²

Abul A'la Al-Maududi membagi kedaulatan dalam beberapa bentuk, diantaranya kedaulatan *de jure* Tuhan, peran para rasul, kedudukan negara, doktrin *Khilafah demokratik*, legislatif, eksekutif dan yudikatif dan pembentukan dewan pesmusyawaratan.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*; *Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung; Pustaka Setia; 2007), hlm. 135.

²² *Ibid.*, hlm. 136.

a. Kedaulatan *de jure* Tuhan

Itulah sebabnya mengapa di dalam Islam terdapat suatu prinsip bahwa kedaulatan *de jure* juga milik Allah yang kedaulatan *de facto*-Nya melakat dan terbukti dalam penyelenggaraan semesta alam dan yang secara khusus menikmati hak prerogatif kedaulatan atas semua makhluk. Berulang kali al-Qur'an memberikan penekanan yang semakin meningkat. Al-Qur'an menyatakan;

﴿... أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ...﴾

Artinya: “ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya.” (Qs.al-A'raf: 3)

Konsep kedaulatan Tuhan ini cukup mudah untuk dipahami, menurut Maududi hanya dengan penjelasan dan pengakuan bahwa “Tuhan adalah Pencipta alam semesta. Dia adalah Pemelihara dan Penguasa sejati. Kehendak-Nyalah yang dominan di *cosmos* dan sekelilingnya, karena semua makhluk adalah milik-Nya dan perintahnya juga harus ditegakkan dan ditaati dalam masyarakat manusia. Dialah kedaulatan sejati kehendak dan kehendak-Nya harus berkedudukan sebagai Undang-Undang.²³ Perintah ini dengan jelas menunjukkan bahwa pengakuan dan pembenaran atas kedaulatan *de jure* dari Tuhan adalah Islam dan penolakannya disebut kufur.

b. Kedaulatan Kedudukan Negara

Setelah menafsirkan masalah konstitusional mendasar dari kedaulatan, satu-satunya pertanyaan yang tertinggal adalah siapa yang menikmati kedaulatan

²³ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sitem Politik Islam*, di terjemahkan dari *The Islamic Law and Constitution*, (terj: Asep Hikmat), cet ke-VI, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 189..

politik dalam kerangka ini? Dalam hal ini tidak akan ragu-ragu lagi untuk menyatakan bahwa dalam kenyataannya kedaulatan politik ini juga hanya merupakan milik Allah. Agen manusia yang manapun yang mungkin diciptakan untuk menegakkan sistem politik Islam dalam suatu negara, tidak akan memiliki kedaulatan sejati baik secara legal maupun secara politis, karena bukan hanya dia tidak memiliki kedaulatan *de jure* saja melainkan juga bahwa kekuasaannya itu sangat terbatas dan dikendali oleh suatu hukum unggul yang tidak dapat diubah maupun di campurinya. Kedudukan agen ini sebenarnya telah dijelaskan oleh al-Qur'an sendiri. Istilah yang digunakan al-Qur'an untuk hal ini adalah *kh laf* yang berarti bahwa agen semacam ini tidak memiliki fitrah yang berdaulat, tetapi hanya merupakan kuasa dari pemegang kedaulatan *de jure* maupun *de facto* dari Tuhan yang mahakuasa.²⁴

c. Kedaulatan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

Kh laf Bentuk pemerintahan manusia yang benar menurut al-Qur'an adalah pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan rasul-Nya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan *legislative* dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya dan meyakini bahwa *kh laf* nya mewakili sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. Kekuasaan-kekuasaan pemerintahan manusia memiliki batasan-batasan dan kedaulatan yang sedikit, baik kekuasaan bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Kekuasaan Allah di bidang perundang-undangan Menurut Al-Maududi, ketaatan hanyalah kepada Allah semata dan wajib untuk mengikuti Undang-

²⁴ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, di terjemahkan dari *The Islamic Law and Constitution*, (terj: Asep Hikmat), cet ke-VI, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 242-243.

Undang-nya. Serta dapat di hukumi haram apabila seseorang meninggalkan peraturan ini dan mengikuti undang-undang buatan manusia serta perundang-undangan yang dibuatnya sendiri karena kecenderungan munculnya hawa nafsu dalam membuat undang-undang itu.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ar-R d ayat 37:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۗ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quraan itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.”(QS. ar-R d: 37).

Demikian pula Al-Qur’an menyatakan bahwa setiap hukum yang berlawanan dengan hukum Allah maka akan di hukumi haram dan sebagai tindakan kekufuran, kesesatan, kedzaliman dan kefasikan. Al-Maududi menyatakan bahwa hukum seperti itu adalah hukum jahiliyah dan seseorang dianggap beriman apabila menyingkari hukum jahiliyah itu.

Menurut Amin Rais, alasan paling mendasar penolakan al-Maududi terhadap konsep demokrasi Barat ini ialah bahwa demokrasi barat itu hanyalah anak tangga pertama untuk menuju pengukuhan hukum besi *oligarki*, “yaitu bahwa sekelompok penguasa saling bekerja sama untuk menentukan kebijaksanaan politik, sosial dan ekonomi negara tanpa harus menanyakan bagaimana aspirasi rakyat sebenarnya.”²⁵

²⁵ Amin Rais, dalam pengantar buku Abu A’la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, cet, V, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 16.

Teori kedaulatan Tuhan yang ditawarkan Maududi adalah kedaulatan penuh dan mencakup segala aspek. Tuhan tidak hanya berdaulat dalam satu aspek politik saja, atau ekonomi, atau sosial tapi dalam semua aspek secara sekaligus. Berdasarkan teori ini, kedaulatan adalah milik Allah, Dia sendirilah yang menetapkan hukum, tak seorang pun, bahkan Nabi pun tidak berhak memerintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu atas dasar hak (atau kemauan)-nya sendiri, bahkan Nabi terikat kepada perintah-perintah Allah.

3.3. Sistem Kedaulatan Negara Menurut Fazlur Rahman

Fazlur Rahman mengajukan sistem kedaulatan dalam konsep negara Islam, telah terjenjang sejumlah teori mengenai negara Islam oleh sejumlah pakar sebagai terklasifikasi dalam paragraf-paragraf sebelumnya. Dari teori-teori mereka mengenai bentuk negara dan secara umum terbagi kepada dua, yaitu bentuk monarki dan republik. Negara yang berbentuk monarki ada yang monarki konstitusional atau monarki terbatas. Demikian juga bentuk republik ada yang republik dengan sistem pemerintahan rakyat secara langsung, sistem perwakilan rakyat dan ada republik dengan sistem pemisahan kekuasaan atau sistem presidensial.²⁶

Pemikiran politik Islam Fazlur Rahman tersebar di dalam berbagai karyanya, khususnya artikel-artikel yang ditulisnya di dalam sejumlah jurnal ilmiah. Dalam pada itu, perlu dicatat bahwa gagasan-gagasan politik yang dikemukakan dan diajukannya sebagian diantaranya merupakan *counter* dan kritik

²⁶ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm . 77-78.

atas gagasan politik yang dikemukakan oleh golongan tradisional dan fundamentalis Pakistan. Sebab, di negara Pakistan saat itu tengah terjadi ajang polemik terbuka antara pihak modernis di satu sisi dan pihak *tradisionalis-fundamentalis* di sisi lain.

Tujuan-tujuan yang paling penting yang hendak dicapai oleh negara Islam adalah mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya Undang-Undang dan ketertiban serta membangun negara itu sehingga setiap warga negaranya menyadari kemampuan-kemampuannya dan mau menyumbangkan kemampuan-kemampuannya itu demi kesejahteraan seluruh warga negara. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini diperlukan adanya pemerintah pusat yang kuat, yang mampu mengambil keputusan dan melaksanakannya demi kepentingan memajukan Negeranya walaupun untuk sementara keputusan-keputasannya itu terasa agak janggal. Sudah barang tentu dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan itu diperlukan adanya seorang pemimpin kuat yang mempunyai pandangan luasa, kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan, sebagai kepala negaranya. Dia harus dipilih oleh rakyat dan harus mampu menjaga kepercayaan itu. Suatu struktur pemerintahan yang memadai perlu dibentuk untuk membantu kepala negara itu dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan yang diambilnya. Yang paling penting adalah bahwa pemerintah itu harus benar-benar berwibawa dan mampu menempatkan dirinya sebagai pelaksana dari aspirasi rakyatnya pemerintah harus lebih

mencerminkan jiwa pengabdian yang murni dan bukannya keinginan untuk berkuasa.²⁷

Fazlur Rahman, kendatipun tidak menyatakan secara gamblang pendapatnya mengenai konsep Islam mengenai negara nampaknya lebih cenderung berpendapat bahwa Islam tidak memerintahkan dan juga tidak mengajarkan secara jelas mengenai sistem ketatanegaraan tetapi mengakui terdapatnya sejumlah tata nilai dan etika dalam al-Qur'an. Kendatipun Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemimpin Negara tetapi dia telah menjadikan Negara sebagai sebuah alat bagi agama Islam untuk menyebarkan dan mengembangkan agama. Namun, Fazlur Rahman lebih tegas lagi menyatakan bahwa "antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan."²⁸

Pemikiran politik Islam Fazlur Rahman tersebar di dalam berbagai karyanya, khususnya artikel-artikel yang ditulisnya di dalam sejumlah jurnal ilmiah. Dalam pada itu, perlu dicatat bahwa gagasan-gagasan politik yang dikemukakan dan diajukannya sebagian diantaranya merupakan *counter* dan kritik atas gagasan politik yang dikemukakan oleh golongan *tradisionalis* dan *fundamentalis* Pakistan.

Di mana, di negara Pakistan saat itu tengah terjadi ajang polemik terbuka antara pihak modernis disatu sisi dan pihak *tradisionalis-fundamentalis* disisi lainnya. Konsep Sumber Kekuasaan Dalam Pemerintahan. Mengenai sumber kekuasaan, ternyata Fazlur Rahman mempunyai konsep yang berbeda dengan pendapat tokoh politik Islam pada zaman klasik dan pertengahan yang

²⁷ John J. Donohue & John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, cet ke-V, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 482-483.

²⁸ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, ..., hlm. 78.

menyatakan bahwa sumber dari kekuasaan adalah merupakan mandat dari Tuhan. Menurut Fazlur Rahman, sebenarnya organisasi negara dalam Islam memperoleh kekuasaannya dari rakyat, yaitu masyarakat Muslim.

Masalah kedaulatan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian Fazlur Rahman dalam membahas konsep negara Islamnya. Memang dalam salah satu artikelnya Fazlur Rahman hanya menyentuh persoalan ini ketika menolak konsep kedaulatan yang diajukan oleh al-Maududi, tetapi bila dilihat begitu luasnya pembahasan dari materi kadaulatan itu, maka hal ini dapat kita temukan subtansi.

Fazlur Rahman membagi konsep kedaulatan yang diajukkannya dalam beberapa bentuk yang sangat subtansial diantaranya, pembahasan peranan rakyat dalam negara, kedudukan lembaga syura dalam negara Islam, kedudukan hukum Tuhan dalam negara yang dibentuk umat Islam, dan juga dilihat dimana kedudukan ulama dalam negara dilihat dari struktur negara dalam membuat undang-undang dan memberi arah kepada kebijaksanaan negara serta pendapatnya mengenai sistem kepartaian dan hubungan internasional.²⁹

a. Peranan Rakyat dalam Negara

Menurut Fazlur Rahman tujuan utama yang dari al-Qur'an adalah menegakkan sebuah tata masyarakat yang adil berdasarkan etika yang membuat mereka bertahan di muka bumi. Fazlur rahman menganggap bahwa al-Qur'an telah secara resmi memaklumkan pendirian masyarakat muslim di Madinah. Selanjutnya menurut Fazlur rahman bahwa tugas masyarakat muslim (umat Islam)

²⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

di dunia ini untuk menegakkan ketertiban yang menyuruh berbuat baik berdasarkan keimanan Allah SWT.³⁰ Kesimpulan ini diambil oleh Fazlur rahman berdasarkan pengertian yang terkandung dari dua ayat al-Qur'an yaitu surah al-Hajj ayat 41 dan surah ali-Imran ayat 110.

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلِيبٌ ﴿٤١﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. (Qs.al-Hajj: 41).

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ... ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang baik dan mencegah yang jahat dan yang beriman kepada Allah...(Qs ali-Imran:110).

Fazlur Rahman menolak pendapat yang menyatakan bahwa dalam masyarakat Islam ada struktur masyarakat atau bentuk internal seperti golongan elit, orang terpelajar atau pemimpin agama, yang bertugas menyeru rakyat kepada kebaikan dan mencegah perbuatan jahat.³¹ Fazlur Rahman sengaja mengajukan sejumlah ayat tersebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'an sebagai pedoman dasar umat Islam, yang memandang kaum muslimin sebagai masyarakat

³⁰ *Ibid.*, hlm. 111.

³¹ *Ibid.*,

egalitarian dan terbuka berdasarkan kehendak baik dan bekerjasama, tanpa adanya elitisme dan mentalitas yang menyebabkan lahirnya komplotan-komplotan rahasia.³²

Mengikuti pemikiran Fazlur Rahman mengenai peranan rakyat dalam negara menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut ada pada rakyat yang kemudian secara musyawarah diserahkan kepada pimpinan negara untuk melaksanakan segala program yang telah dirumuskan dengan memperhatikan garis-garis besar batas yang terdapat dalam al-Qur'an. Teori ini menunjukkan bahwa Fazlur Rahman lebih cenderung pada teori kedaulatan rakyat yaitu kekuasaan dengan kedaulatan tinggi pada rakyat. Dalam hal ini memang Fazlur Rahman sama sekali tidak setuju pada teori kedaulatan Tuhan. Karena menurut Fazlur Rahman Tuhan tidak pernah bertindak sebagai yang memiliki kedaulatan secara politik dan tidak pula sebagai pembuat hukum atau Undang-Undang.³³

b. Kedudukan lembaga Syura

Fazlur rahman sendiri menggambarkan bahwa lembaga syura itu merupakan sebuah badan legislatif yang mewakili aspirasi dan kehendak rakyat. Kedudukan lembaga syura dianggap begitu penting oleh Fazlur rahman. Karena memang dari ajaran Islam sendiri terdapat perintah agar persoalan-persoalan kaum muslimin ditanggulangi melalui syura. Untuk menjamin jalannya syura ini diperlukan lembaga, yang oleh Fazlur rahman disebut badan (*Legislative Assembly*). Badan ini harus merupakan lembaga perwakilan rakyat yang

³² *Ibid.*, hlm. 114.

³³ *Ibid.*, hlm. 118.

representatif. Menurut Fazlur rahman lembaga sy r ini merupakan penunjukkan bahwa Islam juga mengajarkan demokrasi.³⁴

c. Kedudukan Hukum Tuhan dalam Negara

Dalam teori ini negaralah yang menentukan hukum dan ketaatan rakyat termasuk rajanya kepada hukum, karena hukum itu merupakan kehendak negara. Negaralah yang menciptakan hukum, makanya satu-satunya sumber hukum dan yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah negara, diluar negara tidak ada satu orangpun yang berwenang menetapkan hukum, walaupun dalam prakteknya, bagaimanapun, kedaulatan ini berada ditangan kepala negara atau kepala pemerintahan yang dipercaya untuk memerintah negara ketika itu.³⁵ Kendatipun semua warga negara dan termasuk pejabat negara harus tunduk pada hukum yang telah dirumuskan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya.

Mengenai hukum tuhan yang harus ditaati oleh warga negara semuanya, itu sudah jelas. Dari rencana pembentukkan negara Islam itu sendiri menurut Fazlur Rahman memang dalam rangka ingin melaksanakan semua perintah Allah yang itu merupakan dasar petunjuk moral untuk manusia yang disana tercantum bermacam pedoman dasar seperti sosial politik dan ekonomi, keadilan dan beberapa praktik ibadah yang harus dilaksanakan serta cara bersikap dalam pergaulan umat.³⁶

³⁴ *Ibid.*, hlm. 122-127.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 104.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 129-130.

3.4. Persamaan dan Perbedaan Sistem Kedaulatan Menurut Al Maududi dan Fazlur Rahman

Dalam pandangan penulis mengenai persamaan dan perbedaan pandangan antara al-Maududi dan Fazlur Rahman, penulis cenderung menilai lebih banyak terdapat perbedaan dibandingkan dengan persamaan. Di karena dua tokoh tersebut merupakan generasi yang berbeda. Menurut penulis, jika boleh mengatakan bahwa Abu 'Ala al-Maududi merupakan representasi tokoh yang mempertahankan dan mempersepsikan kedaulatan sesuai dengan teks yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan had s) serta manusia hanya sebagai pelaksana atas perintah. Sedangkan Fazlur Rahman merupakan representasi tokoh yang pemikirannya *modernisme*. Mungkin dalam masalah metodologi Fazlur Rahman dapat digolongkan *neo-modernis*. Fazlur Rahman cenderung berpendapat bahwa Islam tidak memerintahkan dan juga tidak mengajarkan secara tegas mengenai sistem ketatanegaraan namun mengakui terdapatnya sejumlah nilai dan etika di dalam al-Qur'an. Dari sinilah letak perbedaan keduanya. Adapun gambaran persamaan dan perbedaan sebagai berikut;

1. Persamaan

Dari segi persamaan antara al-Maududi dan Fazlur Rahman mengenai tujuan negara dapat dilihat dari pandangan al-Maududi yang menawarkan kedaulatan tuhan yaitu kedaulatan penuh dan mencakup segala aspek. Sedangkan Fazlur rahman juga mengakui terdapatnya sejumlah tata nilai dan etika dalam al-Qur'an. Kendatipun Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemimpin Negara tetapi dia telah menjadikan Negara sebagai sebuah alat bagi

agama Islam untuk menyebarkan dan mengembangkan agama. Sehingga keduanya sama dalam persepsi bahwa “antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan”

Persamaan lainnya dalam hal kedaulatan dalam kekuasaan negara yang keduanya membagi dalam bentuk legislatif, eksekutif dan yudikatif, di mana al-Maududi mengakui bahwa pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan rasul-Nya di bidang perundang-undangan dapat dijalankan dalam ketiga komponen tersebut. Dalam artian kekuasaan-kekuasaan pemerintahan manusia memiliki batasan-batasan dan kedaulatan yang sedikit, baik kekuasaan bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan Fazlur rahman juga mengakui keberadaan kedaulatan kekuasaan negara yang membagi dalam bentuk legislatif, eksekutif dan yudikatif hanya saja Fazlur rahman menjelaskan porsi kekuasaan tersebut sepenuhnya dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut sebagai yang berdaulat.

2. Perbedaan

Dari segi perbedaan antara al-Maududi dan Fazlur Rahman mengenai tujuan negara dapat dilihat dari pandangan al-Maududi yang merumuskan adanya kedaulatan *de jure* Tuhan, maksudnya bahwa kedaulatan *de jure* milik Allah yang kedaulatan *de facto*-Nya melakat pada-Nya dan terbukti dalam penyelenggaraan semesta alam sebagai pemilik hak prerogratif kedaulatan atas semua makhluk. Al-Maududi berpendapat bahwa manusia di muka bumi sebagai *Khalif* hanya sebagai pelaksana atas apa yang telah diperintahkan. Dalam artian bahwa tidak

memiliki fitrah yang berdaulat, tetapi hanya merupakan kuasa dari pemegang kedaulatan *de jure* maupun *de facto* dari Tuhan yang mahakuasa.

Kemudian Fazlur Rahman cenderung memilih kedaulatan berada pada rakyat yang sering menjadi istilah kedaulatan rakyat. Fazlur Rahman mengajarkan setiap umatnya bertanggungjawab terhadap tindakannya di dunia ini, karena itu umat harus bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan negara. Kendatipun teori kedaulatan rakyat memberi peranan rakyat lebih besar dan luas dalam menentukan arah negara termasuk dalam merumuskan hukum, sama sekali tidak mengurangi nilai hukum-hukum Tuhan.

Kemudian kedaulatan atas hukum dan peraturan al-Maududi berpendapat konsep kekuasaan Allah dibidang perundang-undangan menurut al-Maududi adalah bahwa ketentuan membuat Undang-Undang harus hanya kepada Allah semata-mata dan umat Islam wajib mengikuti undang-undang-Nya serta haram atas seseorang meninggalkan peraturan ini. Sedangkan Fazlur Rahman sama sekali tidak setuju pada teori kedaulatan Tuhan. Karena menurut Fazlur Rahman Tuhan tidak pernah bertindak sebagai yang memiliki kedaulatan secara politik dan tidak pula sebagai pembuat hukum atau Undang-Undang. Fazlur Rahman menolak kedaulatan pada raja menurut Fazlur Rahman sama sekali tidak mencerminkan ajaran Islam yang tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan orang lain dan memberi tanggungjawab pada setiap individu yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi pula.

Menurut Fazlur Rahman, kepala negara harus dipilih oleh rakyat sendiri. Dengan begitu bearti kepala negara mendapatkan kekuasaan dari rakyat. Kepala

negara dalam rumusan Fazlur Rahman ini nampaknya sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Pemberian kekuasaan ini sering dengan tujuan agar pemerintah menyelenggarakan negara sesuai dengan kepentingan seluruh rakyat. Jadi kepala negara disini selain mendapatkan kekuasaan dari rakyat pemerintah harus mampu menjamin kepentingan seluruh rakyat, jika tidak, maka kepala negara tersebut dapat diberi sanksi oleh rakyat.

Menurut analisis penulis, apa yang digambarkan oleh sosok Abu 'Ala al-Maududi mengenai konsep kedaulatan telah terdapat contohnya saat pemerintahan Khulafaurasyiddin. Karena sejarah membuktikan kepemimpinan pada masa Khulafaurasyiddin mempraktekkan kedaulatan pemerintahannya sesuai dengan teks yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan had s), di mana manusia hanya sebagai pelaksana atas perintah tersebut. Apabila dilihat dalam konteks pada masa sekarang, mayoritas hampir tidak ada negara yang menerapkan konsep kedaulatan al-Maududi, hanya beberapa negara saja, seperti Brunai Darussalam, Pakistan, Arab Saudi, dan lain-lain.

Sedangkan konsep Fazlur Rahman yang pemikirannya *modernisme*, sangat banyak diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas Islam. Konsep kedaulatan Fazlur Rahman dalam sistem pemerintahan membuat negara memiliki pilihan untuk menjalankannya. Hal ini terbukti salah satu negara yang menerapkannya adalah Indonesia. Sedangkan negara lainnya, Turki, Malaysia, Mesir, Irak, dan lain-lainnya di mana semuanya menjalankan konsep kedaulatan Fazlur Rahman.

Sehingga dalam pandangan penulis, dengan kemajemukan yang dimiliki negara Indonesia, maka tawaran konsep kedaulatan Fazlur Rahman lebih tepat

untuk diterapkan di Indonesia dibandingkan konsep al-Maududi. Di mana negara Indonesia merupakan negara terbuka. Konsep yang ditawarkan Fazlur Rahman diaplikasikan di Indonesia saat ini, hal ini terbukti mayoritas penduduk Islam, akan tetapi kedaulatan Negara menganut sistem demokrasi dan negara terbuka. Sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila, sedangkan peraturan hukum dan lain ketatanegaraan semuanya berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar produk hukum dalam negara Indonesia. Sehingga kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. Rakyatlah yang memberi peranannya lebih besar dan luas dalam menentukan arah negara termasuk dalam merumuskan hukum serta menentukan siapa pemimpin mereka.

Dengan demikian, konsep yang ditawarkan Fazlur Rahman menjadi solusi yang tepat bagi negara Indonesia untuk menjalankan semua teori-teori kedaulatan yang telah dirumuskan oleh Fazlur Rahman. Sebab Indonesia menganut sistem hukum *civil Law*, dan konsep kekuasaan *Trias political*, di mana kekuasaan bertumpu pada tiga lembaga besar Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif. Di mana ketiganya memiliki kedudukan yang sama dan saling kontrol satu sama lainnya. Hal ini sesuai dengan konsep kedaulatan Fazlur Rahman yang juga membagi kedaulatan pada Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif. Di mana peranan rakyatlah yang menentukan arah negara dan rakyatlah sepenuhnya yang berkuasa.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- Sistem kedaulatan negara dalam persepsi al-Maududi yaitu kedaulatan *de jure* Tuhan. Abul A'la Al-Maududi membagi kedaulatan dalam beberapa bentuk, diantaranya kedaulatan *de jure* Tuhan, peran para Rasul, kedudukan negara, doktrin *khalif* demokratik, legislatif, eksekutif dan yudikatif dan pembentukan dewan permusyawaratan. Sedangkan sistem kedaulatan negara dalam persepsi Fazlur rahman yaitu cenderung memilih kedaulatan berada pada rakyat yang sering menjadi istilah kedaulatan rakyat. Fazlur Rahman membagi konsep kedaulatan diantaranya, peranan rakyat dalam negara, kedudukan lembaga *sy r* , kedudukan hukum Tuhan dalam negara, dan juga kedudukan ulama dalam negara dilihat dari struktur negara dalam membuat Undang-Undang.
- Dari segi persamaan antara al-Maududi dan Fazlur Rahman mengenai tujuan negara keduanya menawarkan kedaulatan Tuhan. Persamaan dalam kedaulatan dalam kekuasaan negara yang keduanya membagi dalam bentuk legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dari segi perbedaan al-Maududi yang merumuskan adanya kedaulatan *de jure* Tuhan. Fazlur Rahman cenderung memilih kedaulatan berada pada rakyat yang sering menjadi istilah kedaulatan rakyat. Fazlur Rahman sama sekali tidak setuju pada teori kedaulatan Tuhan. Karena menurut Fazlur Rahman, Tuhan tidak pernah bertindak sebagai yang memiliki

kedaulatan secara politik dan tidak pula sebagai pembuat hukum atau Undang-Undang.

4.2. Saran-Saran

1. Tulisan ini dapat memperkaya bahan dan khazanah dalam kajian konsep bernegara yang bisa dibaca berbagai kalangan termasuk para penyelenggara Negara.
2. Diharapkan kepada pihak pengamat politik, hukum tata negara dan ekonomi dapat mempelajari teori-teori kedaulatan yang dibangun dalam persepsi al-Maududi dan Fazlur rahman, karena kedua tokoh ini menjadi rujukan dalam berpolitik dan menjalankan kekuasaan negara.
2. Diharapkan kepada pihak Kampus dan Perpustakaan untuk menambah bahan bacaan mengenai sistem kedaulatan negara maupun konsep negara terutama yang ada perbandingan pandangan dari para tokoh, sehingga memudahkan mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan penelitian untuk dijadikan sebagai sumber referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd A'la, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*, cet ke-II, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.
- Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sitem Politik Islam*, di terjemahkan dari *The Islamic Law and Constitution*, (terj: Asep Hikmat), cet ke-VI, Bandung: Mizan, 1998.
- , *Khilafah dan Kerajaan; Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Bandung : Mizan, 1996.
- Aidul Fitriadi Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
- Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa kini*, (terj: Abdullah Ali & Mariana Arietyawati), Jakarta: PT serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Relevance to Our Age, "Islam dan Pembebasan"*, Alih Bahasa Hairus salim HS dan Baihaqy, Yogyakarta: LKiS, 1995,
- , *Revolusi Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia; 2007..
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Angkasa, 1966)., hlm. 107.
- Fachruddin Alfian, *Konsep Kedaulatan Negara Dalam Pandangan Abu Baka Ba'asyir (Studi Analisis Terhadap Buku Tadzkiroh)* Fakultas UIN Kalijaga (2014).
- Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi Fundamental Islam*, (terj: Aam Fahmia), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Fuad Hasan, *Pengantar Filsafat Barat*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1996.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-Elemen Politik Islam*, cet ke-I, Yogyakarta: AK Group Bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006.

- Heriwanto, *Kritik Abu 'Ala al-Maududi Terhadap Demokrasi Barat*, Yogyakarta: Program Studi Magister Pemikiran Islam, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980-an*, Jakarta: Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1993
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008
- John J. Donohue & John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, cet ke-V, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.
- M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Fazlur Rahman*, cet ke-I, Yogyakarta: UII Press 2000.
- , *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- M. Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, cet ke-II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- M. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Qur'an, 1989.
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, cet ke-I, Yogyakarta: LESSIKA bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Cet ke-I, Jakarta: Kencana, 2004.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, cet ke-VI, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1996.

- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Nurcholish Madjid, *Suatu Tahapan Terhadap Masa Depan Politik Indonesia*, Edisi Extra. Jakarta: 1984.
- Rifyal Ka'bah, *Politik dan Hukum dalam al-Qur'an*, Jakarta: Khairul Bayaan, Sumber Pemikiran Islam, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syafi'i Ma'arif, *Memahami Rahman: Kesaksian Seorang Murid, dalam Fazlur Rahman, Kontroversi Kenabian dalam Islam: Antara Filsafat dan Ortodoksi*, Bandung: Mizan, 2003.
- Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 16.
- Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, cet ke-VIII, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3. Cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka 2002.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix 2007.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillayuhu*, Jilid 8, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.), cet ke-I, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusril Iihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam politik Islam* Jakarta: Paramadina, 1999.
- Zaenal Abidin Ahmad, *Membentuk Negara Islam*, Jakarta: Wijaya, 1956.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Wahyu Rizki
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 131109045
Tempat, tanggal lahir : Ds. Puuk, 17- Maret-1993
Alamat : Ds. Puuk, Kec. Kembang Tanjung, Kab. Pidie

Orang Tua

1. Ayah : Surya
2. Ibu : Dra. Nursyidah

Pekerjaan

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : PNS

Alamat : Ds. Puuk, Kec. Kembang Tanjung, Kab. Pidie

Jenjang Pendidikan:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| a. SD 1 Kandang, Pidie | Tahun 1999-2005 |
| b. SMPN 1 Kembang Tanjung, Pidie | Tahun 2005-2008 |
| c. MAS Al-Furqan, Bambi, Pidie | Tahun 2008-2011 |
| d. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh | Tahun 2011-2017 |

Banda Aceh, 13-Juli-2017

Penulis,